

**PIDANA BAGI ANAK PELAKU PENCURIAN
STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM (SHI)**

Oleh:

**SYAIFUL HAQ
NIM. 03360232**

PEMBIMBING :

**Drs. ABDUL HALIM, M.Hum
NURAINUN MANGUNSONG, SH, M.Hum**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
JOGJAKARTA
2010**

ABSTRAK

Pidana merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Adanya pidana diharapkan dapat menjadi hakim maupun polisi bagi terjadinya tindak kriminalitas yang ada. Terkait masalah tindak kriminalitas yang terjadi, maka pemberian pidana sangat dibutuhkan. Hal ini dimaksudkan agar dalam setiap tindakan atau perbuatan seseorang, dilakukan secara cermat dan tidak menyimpang dalam hukum. Akan tetapi seiring terjadinya tindak kriminalitas yang dilakukan oleh anak-anak, khususnya terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian, maka diperlukan adanya ketentuan hukum tertentu dan penanganan secara khusus. Hal ini dikarenakan adanya faktor-faktor tertentu yang dimiliki oleh seorang anak, dan kemudian oleh penulis dimasukkan ke dalam pokok permasalahan, yakni: 1) Bagaimanakah pidana anak pelaku pencurian dalam hukum Islam dan hukum pidana Positif?, 2) Berapakah batas usia anak dikenakan pidana menurut perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitik-komparatif, yaitu suatu penelitian yang bertolak dari pemaparan suatu masalah tentang pidana bagi anak pelaku pencurian dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum pidana Islam dan hukum Positif, kemudian data-data tersebut dianalisis dengan membandingkan keduanya untuk memperoleh perbedaan dan persamaan. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*), atau penelitian yang menggunakan karya-karya kepustakaan sebagai sumber data utama, di samping dokumen-dokumen lain yang mendukung validitas penelitian yang dilakukan.

Hasil penelitian ini adalah *pertama*, ketentuan hukum terhadap pidana bagi anak pelaku pencurian dalam hukum Islam, menjelaskan bahwa terdapat dua alternatif yakni diberikan pengampunan dan diserahkan kepada *ulil amri* (hukuman ta'zīr). Dalam hukum Positif disebutkan bahwa anak yang melakukan tindak kriminalitas, khususnya terhadap tindak pencurian dapat dikenakan berbagai hukuman berupa pengembalian kepada orang tuanya dan hukuman dari pemerintah (negara). Akan tetapi pidana yang terdapat hukum Positif lebih beragam, mulai dari pidana kurungan, denda, karantina maupun pemenjaraan. *Kedua*, ketentuan terhadap batas minimum usia anak yang dapat dikenakan pidana dalam hukum Islam dijelaskan sampai pada batas usia anak menginjak masa remaja (dewasa), yakni antara 15 tahun sampai 18 tahun. Dimana pada usia tersebut merupakan masa anak dalam kemampuan berfikir penuh, dan pada masa tersebut anak sudah dapat dikenakan beban pidana atas tindakan yang dilakukannya serta anak sudah dapat dikenakan pembebanan hukum. Sedangkan dalam hukum Positif dijelaskan berbeda-beda, yakni dalam Pasal 4 UU No.3 tahun 1997 dijelaskan bahwa usia anak adalah 8 sampai 18 tahun dan Pasal 1 UU No.23 tahun 2002 yang menjelaskan bahwa usia anak adalah sebelum usia 18 tahun.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Syaiful Haq

Kepada :

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alikum Wr. Wb

Setelah membaca meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Syaiful Haq

NIM : 03360232

Judul : **“Pidana bagi Anak Pelaku Pencurian Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alikum Wr. Wb

Yogyakarta, 29 Rajab 1431 H
12 Juli 2010 M

Pembimbing I

Drs. Abd. Halim, M.Hum.

NIP. 19630119 199003 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Syaiful Haq

Kepada :

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alikum Wr. Wb

Setelah membaca meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Syaiful Haq

NIM : 03360232

Judul : **“Pidana bagi Anak Pelaku Pencurian Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alikum Wr. Wb

Yogyakarta,

29 Rajab 1431 H

12 Juli 2010 M

Pembimbing II

Nurainun Mangunsong, SH, M.Hum.

NIP. 19751010 200501 2 025



Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir.

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **Pidana Bagi Anak Pelaku Pencurian
Studi Komparatif Hukum Islam dan
Hukum Positif**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Syaiful Haq

NIM : 03360232

Telah dimunaqasyahkan pada : Jum'at, 16-07-2010

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Drs. Abdul Halim, M.Hum.
NIP. 19630119 199003 1 001

Penguji I

Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
NIP. 19760820 200501 1 003

Penguji II

Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002



Yogyakarta,
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah
DEKAN

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M. A, Ph.D.
NIP: 19600418 198903 1 003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, (Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987).

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	Be
ت	Tā'	t	Te
ث	Śā'	ś	es titik atas
ج	Jim	j	Je
ح	Hā'	ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	zet titik di atas
ر	Rā'	r	Er
ز	Zai	z	Zet

س	Sīn	s	Es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es titik di bawah
ض	Dād	ḍ	de titik di bawah
ط	Tā'	ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	g	Ge
ف	Fā'	f	Ef
ق	Qāf	q	Qi
ك	Kāf	k	Ka
ل	Lām	l	El
م	Mīm	m	Em
ن	Nūn	n	En
و	Waw	w	We

هـ	Hā'	h	Ha
ء	Hamzah	...'	apostrof
ي	Yā	y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعقدين ditulis *muta' aqqidīn*

عدّة ditulis *'iddah*

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-fitri*

IV. Vokal pendek

َ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *daraba*

____(kasrah) ditulis i contoh فَهْمَ ditulis *fahima*

____(dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

النتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس ditulis *asy-syams*

السماء ditulis *as-samā'*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذول الفروض ditulis *zawi al-furūd*

اهل السنة ditulis *ahl as-sunnah*

MOTTO

ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum, sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”

Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan, jangan pula lihat masa depan dengan ketakutan, tapi lihatlah sekitarmu dengan penuh kesadaran.

“Beranilah menentukan pilihan, dan bertanggung jawab atas semua keputusan yang telah dibuat. Jangan pernah takut untuk mencoba”.

PERSEMBAHAN

Karya ini

Saya persembahkan untuk:

- Kedua Orang Tua (al-Marhum) dan segenap keluarga yang ditinggalkannya.
- Mbakku Husnir Farida dan Mbak Insia atas dorongan serta motivasi yang diberikannya.
- Saudara-saudara dan teman-temanku yang tercinta, yang juga telah memberikan motivasinya.
- Semua orang yang berpartisipasi atas selesainya skripsi ini.
- Dan yang terakhir serta yang paling utama adalah untuk **Almamaterku tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta** yang telah membesarkanku dan memberikanku gelar dalam bidang keilmuan.

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله،
الصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين و على آله و أصحابه و من تبع
هداه إلى يوم القيامة. امابعد

Segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa memberikan karunia-Nya bagi seluruh umat di dunia. Salawat serta salam, semoga tetap tercurah kepada para nabi dan rasul, serta keluarga, sahabat dan para pengikut mereka sampai hari akhir tiba.

Berkat rahmat dan inayah dari Allah SWT, penulis berhasil menyelesaikan tugas akhir perkuliahannya berupa skripsi, sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Tak lupa, penulis haturkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, sekaligus sebagai Penasehat Akademik penulis.
2. Bapak Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum., dan Bapak Fathorrahman, selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.
3. Bapak Drs. Abdul Halim, M.Hum. dan Nurainun Mangunsong, SH, M.Hum selaku pembimbing I dan pembimbing II yang meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan penyusunan skripsi ini.
4. Semua dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya para dosen Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, dan karyawan serta petugas perpustakaan.

5. Para guru dan pengajar yang dengan ikhlas mengajarkan ilmunya sewaktu penulis mengenyam pendidikan di MI, MTs dan MA Pondok Pesantren Darul Lughah Wal Karomah, dan;
6. Semua teman-teman PMH angkatan 2003/2004 Fakultas Syari'ah yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, diantaranya bunk Disin, bunk Affan, bunk Budi, bunk Rohman, bunk Arofah, dan untuk teman-teman KKN 2006.
7. Terima kasih kami persembahkan kepada kakak Sama'in dan mbak Husnil Farida, tak lupa pula kepada kakak Ernawiyadi dan mbak Insia yang telah memberikan segalanya dengan ikhlas serta mendo'akan untuk mencapai ridonya, "perjuanganmu adalah amanah bagiku".
8. Semua teman-teman kosku yaitu Sukron, Sidiq, Faozan, Indra, Hasan, Kholiq, Aziz dan lupa pula buat bunk Udin, semuanya yang tidak penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan motivasi, sarana serta prasarana, moril dan sebagainya.
9. Buat teman-teman diskusi liar di antaranya kang Zaid el-Kubro, sang derrida kontemporer 'Ayak', bunk Jay, bunk Wawan, bunk Ghufron, bunk Sidiq thole, bunk Rofiq, kang Hardi, bunk Zaini, bunk Waid, bunk Zaki, bunk Ubed, bunk Inunk, bunk Aim, bunk Imron, bunk Yesri, bunk Depi, Aprizal, bunk Slamet, bunk Hasan, bunk Tion, bersama mereka penulis belajar saling memahami dalam hal kehidupan selama di jogja.
10. Kepada dinda Nur Chasanah, yang selalu memberi semangat serta inspirasi dan motivasi dengan penuh perhatian demi untuk menyosong masa depan,

terimakasih dindaku semoga ketulusanmu memberikan cahaya dan barokah dari sang Ilahi Amin.

11. Sahabat-sahabat Yayasan Hidmatul Hikam diantaranya Ustad Fadli, Pak Sadrimo, Ustad Ali, Ustad Darman, Ramu'is dan sahabat-sahabat lainnya, kebersamaan dalam *mahabbah* kepada Baginda Rasulullah SAW dan 'diskusi liar', *Angudi Barakahing Gusti, jazakumullah khairan kasra*.
12. Buat teman-teman persatuan komputer, mereka adalah bang Thoriq, mas Irwan, mas andre, mas ari, bunk bari, ban Jepri, mas munip, bunk arif robot, termakasih atas informasinya mengenai dunia teknologi.
13. Terakhir, buat semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan, dan telah berjasa dalam penulisan skripsi ini saya mohon maaf dan terimakasih.

Teriring do'a ke hadirat Allah SWT., "*Jazakum Allahu Khairan Kasra*" (semoga Allah memberikan balasan kepada mereka yang lebih baik dan lebih banyak), dari apa yang telah mereka berikan kepada penulis.

Yogyakarta, 25 Juni 2010
Penulis

(Syaiful Haq)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	21

BAB II : PIDANA BAGI ANAK PELAKU PENCURIAN MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Pidana dan Hukuman Menurut Perspektif	
---	--

Hukum Islam	23
1.....	Pen
gertian Pidana	23
2.....	Pen
gertian Hukuman	25
B. Kedudukan Anak dalam Hukum Islam	27
C. Jarimah Bagi Anak yang Dianggap suatu Pelanggaran	31
D.....	Ke
tentuan Hukum Mengenai Pidana Anak Pelaku Pencurian	32

BAB III : PIDANA BAGI ANAK PELAKU PENCURIAN MENURUT HUKUM POSITIF

A. Pengertian Pidana dan Hukuman Menurut Perspektif Hukum Positif	36
1.....	Pen
gertian Pidana.....	36
2.....	Pen
gertian Hukuman	37
B.....	Ked
udukan Anak dalam Hukum Positif	40
C.	Pid
ana Bagi Anak Pelaku Pencurian	43

D.....	Ke
tentuan Hukum Mengenai Pidana Anak Pelaku Pencurian	47

**BAB IV : ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF TERHADAP PIDANA BAGI ANAK PELAKU
PENCURIAN**

A.	Keten
tuan Hukum terhadap Pidana Anak Pelaku Pencurian	55
B.	Ba
tas Usia Minimum Anak Dikenakan Pidana Pencurian	60

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran-saran	75

DAFTAR PUSTAKA	77
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAH TEKS ARAB/INGGRIS	I
---	----------

BIOGRAFI ULAMA	II
-----------------------------	-----------

CURICULUM VITAE	III
------------------------------	------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta melihat persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak di bawah umur disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor itu antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya hidup sebagian orang tua. Perubahan yang cepat membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan tersebut sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan, dan pembinaan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan orang tua, wali atau orang

tua asuh. Kurangnya pengawasan akan mudah membawa pengaruh terhadap anak yang dapat merugikan perkembangan pribadi anak.¹

Anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau perbuatan yang terlarang bagi anak. Perbuatan terlarang tersebut menurut perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Anak melakukan tindak pidana yakni apabila melanggar ketentuan dalam peraturan hukum pidana yang ada, maka pidana dan penjatuhan sanksi ini dinilai sebagai sebuah fenomena hukum yang mampu mengurangi tindak kriminal juga sebagai konsekuensi logis terhadap tindakan melawan hukum.²

Namun permasalahan menghukum pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di bawah umur dalam memberikan tindakan edukatif dan pidana untuk membuatnya jera tidak berhenti dengan sebatas mengaplikasikan pidana dan penjatuhan sanksi saja, implikasi pidana dan penjatuhan sanksi kepada anak merupakan dilematik sosial yang perlu diperhatikan. Dengan demikian dalam memutuskan perkara pidana anak, seorang hakim perlu mempelajari lebih dalam sanksi bagaimana yang seharusnya dijatuhkan kepada pelaku pencurian yang dilakukan anak di bawah umur, mengingat anak tersebut masih belum cakap hukum, dan belum bisa dimintai pertanggungjawaban hukum dan anak tersebut masih labil dan sebagai individu yang pada hakekatnya sedang mengalami pertumbuhan. Jika

¹ Penjelasan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

² Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung : Citra Aditya Bakti: 2003), hlm. 24.

anak melakukan sesuatu kesalahan fatal “pencurian” dan dihukum berdasarkan hukum yang absolut, maka tidak menutup kemungkinan anak akan menjadi trauma, terganggu psikologisnya, atau kemungkinan yang menakutkan adalah anak akan menjadi lebih bengis dan tidak terarah hidupnya.

Dalam hal ini, yang patut diperhitungkan guna menuju terciptanya kemaslahatan umat dan terciptanya suatu kehidupan yang harmonis, maka poin yang harus digarisbawahi bahwa satu dari banyak kebutuhan dalam proses bermasyarakat yang signifikan bagi setiap orang yang paling pokok adalah kebutuhan akan rasa keadilan.

Keadilan diakui sebagai kebutuhan masyarakat yang pada gilirannya akan melahirkan lembaga atau sebuah institusi hukum yang baik. Dengan demikian hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat.³

Anak yang telah terbukti melakukan pencurian harus mempertanggungjawabkan secara hukum melalui proses sidang pengadilan. Dari beberapa jenis penjatuhan sanksi yang diancamkan terhadap pelaku pencurian, yang paling sering terjadi adalah pidana perampasan kemerdekaan (Hak Asasi Manusia), yaitu pidana atau pidana kurungan baik secara tunggal ataupun secara alternatif, juga dapat ditentukan dalam waktu tertentu atau

³ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 40.

bahkan dalam waktu 15 tahun. Banyak kritik tajam yang ditujukan terhadap pidana jenis ini, baik apabila dilihat dari eksistensinya maupun bila dilihat dari akibat-akibat negatif lainnya yang menyertai atau berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan seseorang.⁴ Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan tentunya tidak hanya menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), tetapi juga dapat menggunakan “non penal”, terutama jika melihat pada pelaku pidana adalah anak di bawah umur. Usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas dalam sektor kebijakan sosial.

Sebagian sarjana psikologi berpendapat bahwa masa remaja merupakan fase perkembangan yang sangat mencolok baik secara fisik, psikologi sosial dan moralitas. Perkembangan pada masa remaja tersebut berkaitan erat dengan dua hal pokok bagi setiap manusia.⁵ Melihat pada kondisi ini apakah bijak menghukum seorang tindak pidana yang masih dikategorikan sebagai anak di bawah umur, yang pada dasarnya anak merupakan seorang yang belum sepenuhnya mengetahui apa yang dilakukannya. Dalam menghadapi perbuatan anak, hakim harus menyelidiki dengan teliti apakah anak tersebut sudah mampu membedakan secara hukum akibat dari perbuatan yang dilakukannya atau belum.⁶

⁴ Niniek Suparmi, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika: 1996). Hlm. 5.

⁵ *Ibid.*, hlm, 8.

⁶ Sudarsono, *Kenakalan Remaja: Prevensi, Rehabilitasi, dan Resosialisasi* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hlm. 16.

Berdasarkan kenyataan di atas maka lahirlah perundang-undangan yang berusaha memberikan suatu kebijakan hukum yang mampu mengakomodir kepentingan masyarakat dalam menegakkan keadilan, juga kebutuhan anak yang memerlukan sebuah reaksi hukum yang menitik-beratkan pada bimbingan edukatif disamping tindakan yang bersifat menghukum. Hal ini dinilai perlu untuk menjaga keharmonisan antara menegakkan keadilan dan memberikan pelajaran kepada pelanggar hukum agar tidak mengulangi kembali perbuatannya. Dengan demikian di samping terlaksananya hukum juga memperhatikan objek materil dan objek formil dari hukuman tersebut.

Pada konstelasi hukum positif kebijaksanaan hukum anak tertuang dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 yang secara gamblang mengatur mengenai jenis dan bentuk sanksi terhadap anak. Dari peraturan perundangan-undangan tersebut tercermin bahwa penjatuhan pidana terhadap anak diberikan pereduksian pidana. Hal ini juga tercermin dalam konstelasi hukum Islam yang memberikan *rukshah* bagi pelaku anak, yang terwujud dalam kebijaksanaan *ulil amri* untuk memberikan sanksi sesuai dengan kondisi anak. Sanksi yang dijatuhkan kepada anak ini termasuk pada kategori hukuman *ta'zir* yang secara teoritis tidak disebutkan secara detil seperti halnya hukuman *hadd* dan *qisas*.

Dari perbedaan kebijaksanaan mengenai pidana bagi anak yang melakukan tindakan pencurian ini sejatinya juga melahirkan sebuah konsekuensi yang berbeda pula. Peraturan perundang-undangan mengenai

jenis sanksi terhadap anak dalam konstelasi hukum positif yang terformulasi secara rinci ternyata terdapat *overlapping* dan kebijakannya yang tidak konsisten. Sedangkan pada hukum Islam penjatuhan pidana bagi anak pelaku pencurian yang termasuk pada kategori hukuman *ta'zīr* pada dasarnya bersifat fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan kondisi, pelaku *jarimah*-nya dan lebih variatif sebagai manifestasi dari hukuman *ta'zīr* yang cukup luas. Sehingga implementasi jenis sanksi yang dijatuhkan kepada anak memiliki banyak pilihan yang menjadikan tidak jelas dan tidak pasti, karena sistem pemberian sanksi yang hanya bertumpu pada kebijakan hakim tanpa ditunjang dengan kebijakan lainnya akan memberikan permasalahan baru yang demikian kompleks.

Berbicara mengenai anak adalah suatu hal yang sangat urgen dalam dinamika kehidupan ini, karena anak memegang potensi nasib negara dihari mendatang dan ikut berperan serta dalam membentuk sejarah bangsa sekaligus sebagai cermin sikap kepribadian hidup bangsa, sehingga hukum harus mampu mengakomodir semua kebutuhan hukum anak agar tidak berada dalam diskriminasi keadilan, khususnya permasalahan yang berhubungan dengan penjatuhan pidana terhadap anak. Jika ditinjau ulang mengenai hukum pidana bagi anak pelaku pencurian, yang mana pelakunya adalah anak di bawah umur merupakan permasalahan pelik yang harus diselesaikan dengan cara yang profesional, karena jika salah penanganan akan berakibat fatal bagi pribadi sang anak, sehingga dalam implementasi pidana bagi anak pelaku pencurian harus melibatkan banyak pihak.

Atas dasar ini penulis merasa perlu untuk mengkaji masalah pidana bagi anak pelaku pencurian menurut hukum Islam dan hukum positif. Sebab pada kenyataannya sistem hukum yang berlaku di Indonesia dalam berbagai kasus kejahatan yang dilakukan anak di bawah umur dirasa belum memperoleh kepastian hukum. Sementara itu mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, sehingga dalam penelitian ini mengkomparasikan hukum Islam dan hukum positif.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pidana anak pelaku pencurian menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif?
2. Berapa batas usia anak pelaku pencurian dikenakan pidana menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mendeskripsikan pidana bagi anak pelaku pencurian studi komparatif hukum Islam dan hukum positif.
 - b. Menjelaskan batas usia anak dikenakan pidana menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif.
2. Kegunaan Penelitian

- a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap khazanah keilmuan, khususnya di bidang hukum pidana Islam dan pidana positif.
- b. Menemukan persamaan dan perbedaan persepsi antara hukum Islam dan hukum positif sehingga akan memperoleh pijakan hukum yang dapat diaplikasikan dalam pelaksanaan hukum bagi anak pelaku pencurian.

D. Telaah Pustaka

Dalam hal ini penulis sepenuhnya menyadari bahwa kajian hukum Islam dan hukum positif – khususnya mengenai pidana bagi anak pelaku pencurian – telah banyak dibahas oleh beberapa penulis terdahulu, baik berupa penelitian lapangan maupun penelitian pustaka.

Beberapa kajian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini antara lain adalah penelitian yang dilakukan oleh Sholehuddin yang berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*.⁷ Penelitian tersebut mengupas tentang penerapan sanksi dalam peradilan pidana yang masih menganggap sanksi tindakan sebagai sanksi yang bersifat komplementer, dengan kata lain sama dengan fungsi tambahan yang bersifat fakultatif. Penetapan sanksi hanya mengandalkan *single track sistem* yang telah menimbulkan berbagai komplikasi dalam sistem sanksi perundang-undangan pidana. Dalam bukunya tersebut ia menawarkan sebuah solusi jitu dalam sebuah sistem pemidanaan,

⁷ Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 31-32.

ia mengatakan bahwa sebaiknya dalam sistem pemidanaan tidak hanya mementingkan faktor sanksi pidana saja tetapi juga harus menekankan pada sanksi tindakan, hal ini dianggap perlu karena pada dasarnya sanksi pidana hanya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap perbuatan pidana.

Wagiati Sutedjo juga pernah mengadakan penelitian serupa, yang ter-cover dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana Anak*.⁸ Ia menyatakan perlunya studi hukum pidana anak karena realita membuktikan konteks kriminal yang dilakukan anak di bawah umur kian meningkat seperti copet atau pencurian. Selain menguraikan gejala timbulnya kenakalan anak serta prosedur pemeriksaan dan hak-hak atas perlindungan anak juga menguraikan mengenai perlakuan terhadap anak pelaku pidana harus memperhatikan keberadaannya sebagai pelaku kriminal yang memiliki perilaku berbeda dengan karakteristik orang dewasa. Dalam membahas berbagai permasalahan kenakalan remaja dan beberapa hukum yang menjeratnya Wagiati menginformasikan buku Sudarsono yang berjudul *Kenakalan Remaja*,⁹ sehingga akan diketahui ketentuan-ketentuan khusus bagi anak di bawah umur mengenai penjatuhan sanksinya.

Penelitian Sudarto dalam *Kapita Selekta Hukum Pidana*,¹⁰ salah satu bagian dalam buku tersebut mengungkap tentang kejahatan dan problematika

⁸ Wagiati Sutedjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm.61.

⁹ Sejauh ini penulis tidak menemukan buku karya Sudarsono yang diinformasikan Wagiati tersebut.

¹⁰ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), hlm.71-72.

penegakan hukum, masalah penghukuman dan gagasan pemasyarakatan dan pengertian serta ruang lingkup peradilan anak.

Selanjutnya buku karangan Barda Nawawi Arief yang berjudul *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*.¹¹ Buku ini mengupas seputar kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dan teori-teori tentang penanggulangan tindak kejahatan dengan memberikan hukuman penjara. Barda mencermati bahwa penjara (sanksi pidana) haruslah mempunyai fungsi lain bagi penghuninya. Ia juga menyatakan bahwa fungsi penjara selain sebagai antisipasi (meredam) tindak kejahatan, juga berfungsi sebagai sarana pembinaan dan penyadaran bagi para narapidananya, sehingga nantinya dapat kembali hidup di dalam masyarakat secara normal dan membaur.

Buku karya Dwija Priyatno yang berjudul *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*.¹² Buku ini mengupas bagaimana pelaksanaan pidana penjara di Indonesia khususnya dengan sistem pemasyarakatan, termasuk pelaksanaan pidana bagi anak. Dwija berpendapat bahwa pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan (penjara) tidak semata-mata terfokus pada fungsi penjeraan, akan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi para penghuninya (narapidana). Dalam hal ini menggunakan sistem pemasyarakatan yang merupakan pelaksanaan

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara* (Semarang: CV. Ananta, 1994).

¹² Dwija Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), hlm. 72.

dari pidana penjara serta perubahan ide secara yuridis filosofis dari sistem pemenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Adapun sistem pemasyarakatan tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 1995.

Berkenaan dengan kajian hukum Islam, penulis menemukan sebuah buku yang di dalamnya membahas permasalahan pidana anak, antara lain *Ushūl al-Fiqh al-Islami*,¹³ yang ditulis oleh Wahbah az-Zuhābilī. Dalam bagian buku tersebut dibahas secara gamblang mengenai hukum *syara'* dan unsur-unsurnya, selain itu penulis menemukan keterangan dalam hal *mahkum 'alaih* berkaitan dengan pengertian *ahliyyah*, pembagian-pembagian *ahliyyah* dan mengenai halangan *ahliyyah*.

A Hanafi dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana Islam*,¹⁴ membicarakan tentang kebijakan hukum Islam dalam pelaksanaan hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Secara jelas dapat disimpulkan bahwa pelaku tindak pidana dalam hal pelaksanaan hukuman tidak membatasi dari segi umur tetapi jika seseorang telah baligh maka ia dipandang sebagai seorang yang cakap melakukan hukum.

Hukum Pidana Islam: Fiqih Jinayah,¹⁵ buah karya Rahmat Hakim membahas mengenai seputar permasalahan *jarimah* dan pertanggungjawaban pidana dalam perspektif hukum Islam beserta dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi SAW. Selanjutnya yaitu dalam buku

¹³ Wahbah az-Zuhābilī, *Ushūl al-Fiqh al-Islami* (Kairo, Dar al-Fikr, 1986), I.

¹⁴ A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm.177

¹⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam: Fiqih Jinayah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm.177.

Dekonstruksi Hukum Pidana Islam,¹⁶ karya Makhrus Munajat juga turut mewarnai dalam mengkaji lebih dalam mengenai apa sebenarnya yang menjadi hakekat pidana dan pemidanaan dalam hukum Islam serta penegakan supremasi hukum Islam.

Selain tersebut di atas, penulis menemukan sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang disusun oleh Badruzzaman yang berjudul: *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemidanaan dan Pemberian Sanksi Anak Nakal dalam UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak*,¹⁷ yang menjelaskan tentang sistem pemidanaan dan pemberian sanksi anak nakal dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak dalam hukum Islam ditinjau dari pendekatan normatif.

Skripsi lain adalah yang disusun oleh Laily Dyah Rejeki yang berjudul: *Kenakalan Anak Dalam Kaitannya dengan Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*,¹⁸ menguraikan tentang kenakalan anak dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana menurut hukum positif dan hukum Islam.

Nopiyanti Fajriyah juga menyusun skripsi yang berjudul: *Penjatuhan Pidana dan Pemidanaan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Komparatif*

¹⁶ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm.

¹⁷ Badruzzaman, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemidanaan dan Pemberian Sanksi Anak Nakal Dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

¹⁸ Laily Dyah Rejeki, *Kenakalan Anak dalam Kaitannya dengan Pertanggungjawaban Pidana menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia).¹⁹ Di dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa proses penjatuhan pidana dan pemidanaan yang dilakukan terhadap anak mempunyai batasan-batasan tertentu, yang sesuai menurut undang-undang, yakni pasal 10 Undang-Undang No. 15 Tahun 1995, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997. Selanjutnya M Hafid juga menyusun skripsi yang berjudul: *Konsep Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan (Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif)*.²⁰ Tulisan tersebut menitikberatkan kajiannya pada konsep (esensi) dari penjara yang dikaitkan dengan sistem pemasyarakatan yang sekarang ini berlaku serta efektifitas dari penjara ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif.

Berdasarkan penelaahan terhadap karya tulis di atas, maka skripsi ini berbeda dengan karya tulis atau hasil penelitian yang sudah ada. Sebab dalam skripsi ini, penulis akan membahas pidana bagi anak pelaku pencurian studi komparatif hukum Islam dan hukum positif. Sehingga penulisan skripsi ini sangat terkait dengan pemahaman terhadap batas usia anak dan pertanggungjawaban pidananya.

E. Kerangka Teoretik

Pemidanaan terhadap anak di bawah umur yang melakukan pencurian dalam hukum positif dirumuskan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997

¹⁹ Nopiyanti Fajriyah, *penjatuhan pidana dan pemidanaan terhadap anak di bawah umur (studi komparatif hukum pidana islam dan hukum pidana indonesia)*

²⁰ M. Hafid, *konsep penjara dengan system pemasyarakatan (studi perbandingan hukum pidana islam dan hukum positif)*

Tentang Peradilan Anak.²¹ Demikian pula dalam KUHP²² yang juga membahas eksistensi penjatuhan sanksi terhadap anak di bawah umur tindak pidana pencurian. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan, memaparkan mengenai batasan usia anak, hak-hak narapidana dan proses pemidanaan dalam LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) anak yang memberikan pembinaan dan pendidikan bagi narapidana.

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana, harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini berarti bahwa harus dipastikan siapa yang dinyatakan sebagai pembuat atau subjek untuk suatu tindak pidana. Pengertian subjek tindak pidana dapat meliputi dua hal, yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sejalan dengan perkembangan yurisprudensi dalam hukum positif, maka ditetapkanlah batasan usia anak yang dapat dipidana, walaupun pada dasarnya batasan usia yang dapat dikategorikan anak itu beragam, namun khusus mengenai batas usia pemidanaan anak ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, yaitu:

1. Batasan usia anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.

²¹ Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.

²² Moeljatno, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara. 1996).

2. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batasan umur sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan diajukan ke sidang pengadilan, setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut tetapi belum mencapai umur 21 tahun, tetap diajukan ke sidang pengadilan.

Meminjam istilah A Hanafi dalam bukunya yang berjudul: *Asas-asas Hukum Pidana Islam*,²³ yaitu mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana dalam syari'at Islam adalah pembebanan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada perbuatan) yang dikerjakannya dengan kemauannya sendiri, dimana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya, sehingga melihat pada kenyataan ini jika seorang anak yang telah baligh melakukan tindak pidana pencurian maka tidak menutup kemungkinan ia akan dihukum, walaupun tidak akan dijatukan pidana seperti yang tercantum dalam hukum al-Qur'an yang dikenai dengan hukuman *hadd*.

Adapun formulasi hukum Islam mengatur mengenai *ahliyyah* yang menurut Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya *Usul al-Fiqh al-Islami*²⁴ adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh seseorang yang dijadikan ukuran oleh syari'at untuk menentukan seseorang telah cakap dikenai tuntutan syari'at, maka dapat diklasifikasikan seorang anak pada bagian tertentu (sesuai klasifikasi yang ada). Yang perlu dipertegas bahwa di dalam hukum Islam penjatuhan pidana bagi anak yang melakukan pencurian tidak berdasarkan pada umur seseorang,

²³ A Hanafi, *ibid.* hlm. 87.

²⁴ Wahbah az-Zuhaili, *ibid.* hlm. 158.

akan tetapi pada baligh atau belum serta kemampuan memahami suatu *taklif* dan keberakalan orang yang melakukan tindak pidana (*jarimah*) tersebut.

Pembagian *ahliyyah* meliputi:²⁵

1. *Ahliyyah al-wujub*

Kecakapan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban.

a. *Ahliyyah al-wujub an-naqisah*

Anak yang masih berada dalam kandungan ibunya (janin). Janin sudah dianggap memiliki *ahliyyah al-wujub* tetapi belum sempurna.

b. *Ahliyyah al-wujub al-kamalah*

Kecakapan menerima hak bagi seorang anak yang telah lahir ke dunia sampai dinyatakan baligh dan berakal, sekalipun akal nya masih kurang.

2. *Ahliyyah al-ada'*

Sifat kecakapan bertindak hukum bagi seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya, baik yang bersifat positif maupun negatif.

Tindak pidana pencurian yang dilakukan anak merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dalam lingkup masyarakat. Perilaku menyimpang ini merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial. Banyak usaha untuk menanggulangi perilaku ini dalam berbagai cara. Salah satunya adalah pencegahan dan pengendalian kejahatan dengan menggunakan hukum pidana dengan berbagai macam bentuk

²⁵ *Ibid*, hlm 163-166

sanksinya. Penetapan bentuk sanksi ini merupakan masalah yang sangat urgen dalam hukum pidana. Sanksi juga diharapkan sebagai sebuah pembelajaran bagi anak agar tidak mengulangi perbuatannya.

Penjatuhan pidana terhadap anak sebagai salah satu bagian dari mata rantai perencanaan penanggulangan kejahatan, memerlukan tahap perencanaan matang mengenai kebijakan tindakan apa yang seharusnya diambil apabila terjadi sesuatu pelanggaran hukum. Sehingga dalam penetapan sanksinya harusimbang antara tujuan hukum dengan kebutuhan anak yang pada dasarnya sedang mengalami proses perkembangan. Tujuan mempidanakan dan kebutuhan anak dalam hal ini merupakan tolak ukur dari penetapan sanksi yang akan digunakan, agar pidana yang dijatuhkan kepada anak dapat berjalan dengan efektif dengan melihat siapa objeknya dan apa tujuannya, maka akan tergambar kebijakan penetapan jenis sanksi pidana apa yang dianggap paling baik untuk mencapai tujuan, setidaknya tidak mendekati tujuan, tidak dapat dilepaskan dari persoalan pemilihan berbagai alternatif.

Lebih rinci Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam bukunya yang berjudul: *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*,²⁶ menegaskan sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu, maka sudah barang tentu harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan pemidanaan yang diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan umum tersebut. Barulah

²⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 54.

kemudian dengan bertolak atau berorientasi pada tujuan itu, dapat ditetapkan, sarana atau tindakan apa yang akan digunakan dalam pemidanaannya. Perumusan tujuan ini dimaksudkan untuk dapat mengetahui atau mengukur sejauh mana sarana berupa pidana atau tindakan yang telah ditetapkan dapat secara efektif mencapai tujuan.

Perumusan tujuan dalam pidana anak kemudian akan melahirkan kebijakan mengenai penetapan jenis dan bentuk pidana secara sistematis, sesuai dengan kondisi pelaku pidana yang dalam hal ini adalah anak. Secara teoritik, setiap pemidanaan harus didasarkan paling sedikit pada keadaan-keadaan individual baik yang berkaitan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau dengan pelaku tindak pidana.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara bertindak menurut sistem aturan atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan optimal.²⁷

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dipergunakan dalam penelitian ini, secara kategorikal termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yakni menjadikan bahan-bahan pustaka (buku, surat kabar, jurnal, dan lainnya) sebagai sumber data utama yang berhubungan dengan objek pembahasan penelitian.

²⁷ Anton Bakker, *Metode-Metode Filsafat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 14.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik komparatif, yakni menuturkan, menggambarkan dan mengklasifikasikan secara obyektif data yang dikaji sekaligus menginterpretasikan data tersebut.²⁸ Dengan memberikan gambaran yang jelas dan sistematis mengenai pidana penjara anak dan memberikan kejelasan suatu objek yang kemudian dibandingkan dengan dua sistem hukum yaitu hukum Islam dan hukum Positif dengan memberikan penilaian secara objektif.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis normatif* yakni sebuah pendekatan yang mencoba untuk mengetahui bentuk pidana yang dijatuhkan untuk anak di dalam pandangan hukum positif menurut Pasal 10 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak; dan menurut hukum Islam, yang bersumberkan nash (al-Qur'an dan as-Sunnah) serta ketentuan *ijma' fuqaha*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pembahasan skripsi merupakan hasil penelitian kepustakaan. Maka cara pengumpulan data literalnya dilakukan dengan pengumpulan serta penggalian bahan-bahan pustaka yang berhubungan (koheren) dengan objek penelitian ini, guna mendapatkan landasan teoritis berupa

²⁸ Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah, Makalah, Skripsi, Tesis, Desertasi* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1999), hlm.17.

pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli, dan juga guna memperoleh informasi dan data dari naskah yang ada.

5. Sumber Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini maka data yang digunakan adalah menelaah bahan pustaka yang tersedia, baik berupa sumber primer maupun sumber skunder. Adapun sumber primer penelitian ini adalah al-Qur'an, al-Hadits, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 10 UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan dan UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.

Sedangkan bahan skunder berupa sumber pendukung, yaitu segala sumber yang memuat informasi tentang objek penelitian ini, baik dari kitab-kitab fiqh, undang-undang yang mempunyai relevansi, kitab-kitab ushul fiqh, ensiklopedi (hukum Islam), tafsir, artikel, internet dan lain sebagainya.

6. Analisis Data

Dalam menganalisis data-data yang telah terkumpul, penyusun menggunakan metode kualitatif dan komparatif, yakni membandingkan ketentuan-ketentuan mengenai pidana bagi anak pelaku pencurian menurut hukum Islam dan hukum Positif.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pokok bahasan secara sistematis yang terdiri dari lima bab. Adapun masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Pada bab I, merupakan pendahuluan yang memuat: *pertama*, latar belakang masalah yang berisi tentang alasan-alasan timbulnya suatu masalah yang diteliti. *Kedua*, pokok masalah yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung didalam latar belakang masalah. *Ketiga*, tujuan yang hendak dicapai dan kegunaan yang diharapkan dalam tercapainya penelitian ini. *Keempat*, telaah pustaka sebagai penelusuran terhadap literatur-literatur yang telah ada sebelumnya, serta kaitannya terhadap objek penelitian ini. *Kelima*, kerangka teoritik adalah sebagai pisau (alat) yang digunakan untuk menganalisis terhadap pokok masalah dan kerangka berpikir yang digunakan penyusun untuk memecahkan masalah. *Keenam*, metode penelitian merupakan penjelasan langkah-langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan data, serta menganalisis data. *Ketujuh*, sistematika pembahasan sebagai upaya memudahkan dalam penyusunan.

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang pidana bagi anak pelaku tindak pidana pencurian, maka dalam bab II penulis mengemukakan tentang pidana bagi anak pelaku tindak pidana pencurian dalam hukum Islam, meliputi: *pertama*, pengertian pidana dan hukuman menurut perspektif hukum Islam. *Kedua*, kedudukan anak dalam hukum Islam. *Ketiga*, pidana

bagi anak pelaku pencurian. *Keempat*, ketentuan hukum mengenai pidana bagi anak pelaku pencurian.

Adapun bab III, penulis mengemukakan tentang pidana bagi anak pelaku tindak pidana pencurian menurut hukum positif, meliputi: *pertama*, pengertian pidana dan hukuman menurut perspektif hukum positif. *Kedua*, kedudukan anak dalam hukum positif. *Ketiga*, pidana bagi anak pelaku pencurian. *Keempat*, ketentuan hukum mengenai pidana bagi anak pelaku pencurian.

Selanjutnya pada bab IV, menjelaskan analisis perbandingan antara kedua sistem, yakni hukum Islam dan hukum positif khususnya di dalam menelaah dan menganalisis tentang pidana anak pelaku tindak pidana pencurian, serta batas usia anak dikenakan pidana menurut kedua hukum tersebut.

Bab V merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

PIDANA BAGI ANAK PELAKU PENCURIAN

MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Pidana dan Hukuman Menurut Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian Pidana

Istilah hukum pidana dalam bahasa Arab dikenal dengan *jinayah*, yang merupakan bentuk mazdar dari kata *jana* yang secara etimologi berarti berbuat dosa atau salah.¹ Orang yang berbuat jahat disebut *jani*, sedangkan orang yang dikenakan perbuatan disebut *mujna'alah*.

Secara terminologi, kata *jinayah* mempunyai beberapa arti, seperti yang diungkapkan Abdul Qadir Audah:²

فعل محرم شرعا سواء وقع الفعل علي نفس او غير ذلك

Jadi, pengertian *jinayah* adalah semua perbuatan yang diharamkan. Perbuatan yang diharamkan adalah tindakan yang dilarang atau dicegah oleh syara'. Apabila dilakukan memiliki konsekuensi yang akan membahayakan agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta benda.

Pada umumnya para fuqaha menggunakan istilah *jinayah*, hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa ataupun anggota badan. Oleh karena itu kejahatan seperti pemukulan,

¹ Kamus al-Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), hlm. 216. Lihat juga A. Djazuli, *Fikih Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 1.

² Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina' al-Islami* (Beirut: Dar al-Kutub, 1963), I: 67.

pembunuhan dan sebagainya, secara otomatis juga termasuk dalam pembahasan *jinayah* dan membatasi istilah ini dengan perbuatan yang diancam dengan hukuman *haddud* dan *qisās*.

Dari berbagai batasan mengenai istilah *jinayah*, maka pengertian *jinayah* dapat dibagi dalam dua jenis, yaitu: *jinayah* dalam pengertian luas dan *jinayah* dalam pengertian sempit. Pengklasifikasian ini berdasarkan atas aplikasi penjatuhan sanksi terhadap pelaku pidana. *Jinayah* dalam pengertian berarti perbuatan yang dilarang oleh syara' yang dapat mengakibatkan hukuman *hadd* atau *ta'zir*. Sedangkan dalam pengertian sempit berarti perbuatan yang dilarang syara' yang dapat menimbulkan hukuman *hadd*, bukan *ta'zir*.³

Yang dimaksud hukuman *hadd* adalah suatu sanksi yang ketentuannya sudah ditetapkan dalam al-Qur'an. Sedangkan hukuman *ta'zir* dijatuhkan dengan mempertimbangkan berat ringannya pidana dan tuntutan kepentingan umum dalam artian sanksi apa yang pantas dijatuhkan kepada pelaku pidana. Dalam implementasinya sanksi *ta'zir* ini merupakan sanksi yang dijatuhkan oleh *ulil amri*, bukan berdasarkan pada ketentuan pokok seperti pada hukum *hadd*.

Penggunaan istilah *jinayah* memiliki pengertian yang sama dengan istilah *jarimah* baik dari segi etimologi maupun terminologi. Pada dasarnya istilah *jarimah* mengandung arti perbuatan buruk, jelek, atau

³ A. Djazuli, *ibid.*, hlm. 1-2.

dosa. Jadi pengertian *jarimah* secara harfiah sama halnya dengan pengertian *jinayah*.

Dari segi etimologi *jarimah* merupakan bentuk masdar dari kata *jarama* yang berarti berbuat salah. Menurut terminologi, al-Mawardi mendefinisikan sebagai:⁴

محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير

2. Pengertian Hukuman

Dalam suatu peraturan hukum pidana baik yang memuat larangan melakukan maupun perintah untuk melakukan sudah semestinya disertai dengan adanya sanksi atau hukuman supaya bentuk larangan maupun perintah itu diakui oleh segenap anggota masyarakat yang bersangkutan. Kemudian bagaimana cara menghukum pelanggar aturan itu tentunya memerlukan aturan lebih lanjut yang merupakan bagian dari suatu sistem hukuman.

Sanksi atau hukuman dalam hukum pidana Islam disebut '*iqab*' (bentuk singularnya sedangkan bentuk pluralnya adalah '*uqubah*') yang memiliki arti siksaan atau balasan terhadap kejahatan.

Abdul al-Qadir Audah dalam bukunya: *at-Tasyri' al-Jinai al-Islami*,⁵ memberikan definisi hukuman sebagai pembalasan atas pelanggaran perintah *syara'* yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat.

⁴ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyah* (Mesir: Dar al-Bab al-Halabi, 1973), hlm. 219.

⁵ Abdul al-Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jinai al-Islami* (Kairo: Dar al-Kitab al-Arabi, 1963), hlm. 609.

Sedangkan menurut Abu Zahrah, dalam bukunya: *Al-Jarimah Wa al-'Uqubah fi-Fiqh al-Islam*,⁶ hukuman merupakan siksaan bagi si pelaku kejahatan sebagai balasan baginya dan hukuman itu merupakan suatu ketetapan *syara'* di dalam menghilangkan *mafsadah*, dan menghilangkan *mafsadah* itu sendiri merupakan kemaslahatan.

Senada dengan yang dikemukakan oleh Abdul al-Qadir Audah tersebut, Ahmad Fathi Bahansi dalam bukunya: *al-Mas'uliyah al-Jina'iyah Fiqh al-Islami*,⁷ mengemukakan tentang hukuman adalah bahwa hukuman juga merupakan bagian ketetapan dari *syar'i* sebagai upaya pencegahan terhadap dilakukannya pelanggaran-pelanggaran baik yang berupa melakukan perbuatan yang dilarang maupun melakukan suatu perintah dari *syar'i* itu, yang dengan upaya pencegahan itu seorang pelaku *jarimah* tidak lagi melakukan pelanggaran itu atau perbuatan-perbuatan yang pada intinya melanggar aturan. Dalam hal ini hukuman itu lebih bersifat *prevensi* (pencegahan) khusus yaitu bagi pelaku *jarimah*. Berbeda dengan pemaparan Abdul al-Qadir Audah yang lebih bersifat *prevensi* umum atau dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat.

Dari beberapa pengertian di atas dapat dikemukakan bahwa hukuman merupakan balasan atas perbuatan pelaku kejahatan yang

⁶ Muhammad Abu Zahra, *Al-Jarimah Wa al-'Uqubah fi-Fiqh al-Islam* (Mesir: Dar al-Fikri, 1974), hlm.112.

⁷ Ahmad Fathi Bahansi, *al-Mas'uliyah al-Jina'iyah Fiqh al-Islami*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1961), hlm.251

mengakibatkan orang lain menjadi korban dari perbuatannya, dan ditetapkan hukumannya bertujuan untuk kemaslahatan bersama.

Esensi dari hukuman bagi pelaku suatu *jarimah* menurut Islam adalah pertama, pencegahan serta balasan (*ar-rad'u wa al-zajru*), dan kedua adalah perbaikan dan pengajaran (*al-islah wa at-tahzib*). Dengan tujuan tersebut, pelaku *jarimah* diharapkan tidak mengulangi perbuatan jeleknya. Di samping itu juga merupakan tindakan preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama.

B. Kedudukan Anak dalam Hukum Islam

Anak dalam hukum Islam memiliki kedudukan yang cukup strategis, di mana selain sebagai pewaris dan penerus keluarga juga merupakan aset dari penerus bangsa, sehingga membutuhkan perhatian dan perlakuan yang intent (khusus), dan pengertian anak dalam berbagai disiplin ilmu berbeda-beda dan penulis hanya memaparkan pengertian anak dari segi hukum Islam maupun hukum positif. Hukum Islam telah menetapkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang manusia yang telah mencapai umur tujuh tahun dan belum balligh, sedang menurut kesepakatan para ulama, manusia dianggap baligh apabila mereka telah mencapai usia 15 tahun.⁸ Kata

⁸ A Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), hlm. 369.

baligh berasal dari *fi'il madf balagh, yablugh, bulghn* yang berarti sampai, menyampaikan, mendapat, baligh, masak.⁹

Pendapat dari ahli fiqh mengenai kedudukan anak adalah berbeda-beda menurut masa yang dilaluinya yaitu :

1. Masa Tidak Adanya Berfikir

Pada masa ini dimulai sejak anak lahir sampai berusia 7 tahun dan pada masa tersebut, perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak tidak dikenakan hukuman.

2. Masa Kemampuan Berfikir Lemah

Pada masa ini dimulai sejak anak berusia 7 tahun sampai mencapai anak mencapai masa kedewasaan. Kebanyakan fuqaha membatasinya sampai usia 15 tahun, karena pada masa tersebut merupakan proses pengajaran bagi anak. Pengajaran ini meskipun sebenarnya hukum, namun tetap dianggap sebagai hukuman mendidik bagi anak, dan bukan hukuman pidana.

3. Masa Kemampuan Berfikir Penuh

Pada masa ini dimulai sejak mulai mencapai usia kecerdasan yang pada umumnya telah mencapai usia 15 tahun atau 18 tahun. Pada masa ini anak telah dikenakan pertanggung jawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan.¹⁰

⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Qur'an, 1973), hlm. 71.

¹⁰ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, cet. ke-2 (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 10.

Adapun menurut Sayyid Sabiq yang dimaksud dengan batasan seorang anak adalah apabila ia telah bermimpi (mimpi basah), dengan kata lain anak sudah baligh. Adapun salah satu tanda-tanda baligh bagi anak adalah apabila anak telah mencapai usia 15 tahun seperti riwayat dari Ibnu Umar:

لما عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يواحدونا بن اربع عشرة سنة فلم يحزنى و عرضت عليه يوم الحندق وانا ابن خمس فاجازنى¹¹

Adapun yang menjadi dasar tidak cakupannya seorang anak adalah disandarkan pula pada ketentuan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an yakni:

وابتلوا اليتيمى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ولا تأكلوها اسر افا وبدارا ان يكبروا, ومن كان غنيا فليستغف, ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف, فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم, وكفى بالله حسيبا.¹²

Menurut Imam Asy-Syafi'i seorang anak telah dikatakan mencapai dewasa apabila telah sempurna umur anak yakni 15 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Kecuali bagi laki-laki yang sudah *ihtilam* maupun perempuan yang sudah haid sebelum mencapai umur 15 tahun, maka sudah dianggap dewasa dan hal ini dikutip oleh Chairuman dan

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah III*, (Semarang: Toha Putra, tt), hlm. 40.

¹² QS. An-Nisa (4): 6.

Suharwardi dalam bukunya yang berjudul hukum perjanjian dalam Islam.¹³

Seorang anak laki-laki yang bermimpi sehingga mengeluarkan air mani walau belum berumur 15 tahun, sudah dianggap dewasa. Hal ini dikarenakan adanya ketentuan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an yakni:

وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم, كذلك

يبين الله لكم آيته, والله عليم حكيم¹⁴

Pada tingkatan pertama, kesepakatan ulama menyatakan bahwa tidak adanya kemampuan menggunakan alam pikirnya, bermula dari anak tersebut dilahirkan sampai berumur 7 tahun.

Dalam tingkatan kedua, kemampuan untuk mempergunakan pikirannya. Akan tetapi, masih dianggap lemah dikarenakan kondisi jiwa yang masih labil dan pada tingkatan ini bermula pada usia 7 tahun hingga berakhir sampai ia baligh.

Sedangkan untuk tingkatan yang ketiga, kemampuan dalam mempergunakan alam pikirannya secara sempurna. Bermula dari balighnya seorang anak setelah berumur 15 tahun (pendapat keumuman ulama fiqh) maupun setelah berumur 18 tahun (pendapat Abu Hanifah dan Mashur Malik).

¹³ Chairuman dan Suharwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 10.

¹⁴ QS. An-Nur (24): 59.

Anak adalah sebuah anugrah bagi sebuah keluarga dan bagi sebagian yang lain, anak adalah segala-galanya bagi orang tua. Karena anak sangat penting dan memerlukan perhatian agar tidak menjadi musuh orang tua nantinya, maka di dalam agama Islam memberikan tuntunan yang lebih bagi anak untuk setiap keluarga.

C. Jarimah Bagi Anak yang Dianggap suatu Pelanggaran

Jarimah (tindak pidana) dalam Islam, jika dilihat dari segi berat ringannya hukuman ada tiga jenis, yaitu *hjdud*, *qisds diyat* dan *ta'zir*.¹⁵

1. *Jarimah Hjdud*

Yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis ancaman dan hukumannya ditentukan oleh nas, yaitu hukuman *had* (hak Allah). Hukuman had yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (si korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (*ulil amri*).

Para ulama sepakat bahwa yang termasuk kategori dalam *jarimah hjdud* ada tujuh, yaitu: zina, *qazf* (menuduh zina), pencurian, perampokan atau penyamunan (*hjrabah*), pemberontakan (*al-baghy*), minum-minuman keras, dan *riddah* (murtad)

2. *Jarimah Qisds Diyat*

¹⁵ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Logung, 2004), hlm. 44.

Yaitu perbuatan yang diancam dengan hukuman *qishs* dan *diyaʿ*. Yang termasuk dalam kategori *jarimah qishs diyaʿ*:

- a. pembunuhan sengaja (*al-qatl al-ʿamd*)
- b. pembunuhan semi sengaja (*al-qatl sibh al-ʿamd*)
- c. pembunuhan keliru (*al-qatl khathʿ*)
- d. penganiayaan sengaja (*al-jarh al-ʿamd*)
- e. penganiayaan salah (*al-jarh khathʿ*)

3. *Jarimah Taʿzir*

Yaitu memberi pelajaran, artinya suatu *jarimah* yang diancam dengan hukuman *taʿzir* yaitu hukuman yang selain *hadd* dan *qishs diyaʿ*. Yang termasuk dalam kategori *jarimah taʿzir* seperti sumpah palsu, saksi palsu, mengicu timbangan, mengingkari janji, menghianati amanat, dan menghina agama.

D. Ketentuan Hukum Mengenai Pidana Anak Pelaku Pencurian

Adapun ketentuan hukum yaitu berdasarkan nash al-Qurʿan dan al-Hadist. Allah berfirman di dalam Al-Qurʿan Surah Al-Maidah ayat 38 sebagai berikut:

والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكلا من الله والله عزيز حكيم¹⁶

Dalam garis hukum yang dapat difahami dari ayat Al-Qurʿan dan Hadist di atas adalah yaitu sebagai berikut:

¹⁶ QS. al-Maidah (38): 165.

عن عائشة رضي الله عنها أن قریشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطب ثم قال انما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها.¹⁷

1. Sanksi hukum bagi laki-laki dan perempuan yang mencuri adalah potong tangan sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah.
2. Umat-umat terdahulu kalau ada orang mulia yang mencuri, mereka membiarkannya, tetapi apabila mereka dapati orang yang lemah di antara mereka yang mencuri, mereka akan menjatuhkan hukuman ke atasnya. Demi Allah, sekiranya Sayyidatina Fatimah binti Muhammad yang mencuri, niscaya aku akan memotong tangannya.
3. Seorang pencuri tidak akan mencuri jika dia berada di dalam keimanan, yaitu iman yang sempurna.
4. Rasulullah saw. memotong tangan seseorang yang mencuri harta senilai satu perempat dinar ke atas.

¹⁷ Al-Imam Abi al-Husaini Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusairy>an-Naisabury> *Shahih Muslim*, Juz 3, ('Arabiyah: Dar al-Kutub as-Sunnah, 136 M), hlm. 1315.

5. Rasulullah saw. pernah memotong tangan seorang yang mencuri sebuah perisai yang bernilai sebanyak tiga dirham.
6. Rasulullah saw. bersabda: Allah melaknat seorang pencuri yang mencuri telur sehingga dipotong tangannya, kemudian dia mencuri tali lalu dipotong tangannya.
7. Diriwayatkan dari Nabi saw. katanya: Seorang lelaki berkata: aku akan memberikan sedekah pada seorang perempuan yang berzina, yaitu pelacur, orang kaya, seorang pencuri. Boleh jadi perempuan zina itu berhenti dari berzina karena sedekahmu. Orang kaya itu pula dapat mengambil pengajaran dan mau membelanjakan sebagian dari harta yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadanya dan mungkin juga pencuri itu akan berhenti dari mencuri karena sedekahmu itu.¹⁸

Adapun persyaratan hukum potong tangan bagi pencuri yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits yang secara tegas mengungkapkan bahwa sanksi hukum terhadap pelanggaran pidana pencurian, yaitu potong tangan dengan syarat sebagai berikut:

1. Nilai harta yang dicuri jumlahnya mencapai satu nisbah, yaitu kadar harta tertentu yang ditetapkan sesuai dengan undang-undang.
2. Barang curian itu dapat diperjualbelikan.
3. Barang dan/atau uang yang dicuri bukan milik *Baitul Mak*.
4. Pencuri usianya sudah dewasa.

¹⁸ Hadis ini dikutip dari *CD Holy Qur'an dan Alhadis: Kumpulan Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim*, 2002, hadis No. 565.

5. Perbuatan dilakukan atas kehendaknya bukan atas paksaan orang lain.
6. Tidak dalam kondisi dilanda krisis ekonomi.
7. Pencuri melakukan perbuatannya bukan karena untuk memenuhi kebutuhan pokok.
8. Korban pencurian bukan orang tua, dan bukan pula keluarga dekatnya (*muhrim*).
9. Pencuri bukan pembantu korbannya. Jika pembantu rumah tangga mencuri perhiasan.
10. Ketentuan potong tangan, yaitu sebelah kiri. Jika ia masih melakukan untuk kedua kali maka yang harus dipotong adalah kaki kanannya. Jika ia masih melakukan untuk ketiga kali maka yang harus dipotong adalah tangan kanannya. Jika ia masih melakukan untuk yang keempat kalinya maka yang harus dipotong adalah kaki kirinya. Jika ia masih melakukan untuk kelima kalinya maka harus dijatuhkan hukuman mati.¹⁹

¹⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)., hlm 67

BAB III
PIDANA BAGI ANAK PELAKU PENCURIAN
MENURUT HUKUM POSITIF

A. Pengertian Pidana dan Hukuman Menurut Perspektif Hukum Positif

1. Pengertian Pidana

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Di dalam hukum modern, pidana juga meliputi apa yang disebut “tindakan” (tata tertib). Dalam pengertian hukum adat, istilah “pidana” dipersamakan dengan istilah “reaksi” (adat).¹

Di Indonesia, suatu pidana diatur dalam sebuah undang-undang hukum pidana, yang mana berfungsi dalam mengatur tindakan pidana dan pidana yang terjadi dalam masyarakat, sehingga tercipta tata kehidupan yang tentram dan selaras dengan aturan hukum yang ada.

Hukum hanya memperhatikan perbuatan-perbuatan yang “*soziarelevant*”, artinya hukum hanya mengatur segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan masyarakat. Hukum pidana pada dasarnya tidak mengatur sikap batin seseorang yang bersangkutan dengan tata susila,² sehingga sangat mungkin ada perbuatan yang secara kesusilaan sangat

¹ A. Fuad Usfa dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana* (Malang: UMM Press, 2004), hlm. 2.

² *Ibid.*, hlm. 6.

tercela, tapi hukum pidana atau Negara tidak turun tangan di dalam aturan hukum atau hukum yang benar-benar hidup dalam masyarakat.

2. Pengertian Hukuman

Berbicara tentang hukum maka hukum terbagi menjadi dua, yaitu hukum privat dan hukum publik yang mana hukum pidana termasuk di dalam hukum publik, hal ini berlaku hingga dewasa ini. Dahulu di Eropa yang juga di Indonesia, tidaklah dipisah-pisahkan antara kedua hukum itu, sehingga gugatan baik yang termasuk di dalam hukum publik sekarang ini maupun yang termasuk hukum privat dijatuhkan oleh pihak-pihak yang dirugikan.

Istilah hukuman ini berasal dari kata *straf* yang merupakan istilah yang sering digunakan sebagai sinonim dari istilah pidana. Istilah hukuman yang merupakan umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah tersebut dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas.³ Yang dimaksud dengan pidana (hukuman) ialah perasaan tidak enak (penderitaan sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis pada orang yang melanggar undang-undang hukum pidana.⁴ Dalam hal yang demikian digunakan istilah hukuman dalam arti sempit yaitu hukuman dalam perkara pidana dan bukan dalam perkara-perkara lain seperti hukuman yang dijatuhkan oleh

³ Niniek Suparni, *Existensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, cet. ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 11.

⁴ R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, t. t.), hlm. 12.

hakim dalam perkara perdata dan juga bukan hukuman terhadap pelanggar di luar undang-undang.

Sebagai gambaran pengertian hukuman, perlulah kiranya diperhatikan definisi-definisi yang dipaparkan oleh para ahli maupun sarjana hukum, yang diantaranya selain menjelaskan tentang hukuman juga menjelaskan perbedaannya dengan pengertian pidana dan yang berhubungan dengannya.

Penghukuman sering kali sinonim dengan pembedaan seperti yang dipaparkan Sudarto, yaitu: penghukuman berasal dari kata *hukum*, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena itu tulisan ini berkisar pada hukum pidana, sehingga istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pembedaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman di sini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *veroordeling*.⁵

Dari pandangan Sudarto tersebut dapat diambil ketahuilah bahwa penghukuman merupakan sinonim dari pembedaan, yang berdasarkan uraian dalam kamus bahasa Indonesia digunakan istilah hukuman dalam

⁵ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, cet. ke-2 (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), hlm. 71-72.

arti khusus yaitu penderitaan yang diberikan kepada seseorang yang melanggar undang-undang, yang dijatuhkan oleh hakim. Hal ini disebabkan tidak adanya atau belum ada kesepakatan terhadap masalah hukuman ini, yang mana sering ditemukan kata-kata hukuman 10 tahun penjara dan kadang didapati kata-kata dipidana 10 tahun penjara, juga tidak bisa dikatakan bahwa tidak ada sarjana yang tidak membedakan arti dari hukuman dengan pidana.

Sedangkan menurut Andi Hamzah, bahwa hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi atau penderitaan atau suatu nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana – yang mana Andi Hamzah berusaha membedakan kedua istilah tersebut – adalah merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana.⁶

Lebih jauh lagi penuturan Tirtaamidjaja, bahwa hukuman adalah suatu penderitaan, yang dikenakan oleh hakim kepada si terhukum karena melanggar suatu norma hukum.⁷ Dan bahwa hukuman sebagai sanksi dari suatu norma hukum tertentu adalah tanda dari hukum pidana itu, yang membedakannya dari bagian-bagian hukum yang lain.

Hukuman adalah siksa dan sebagainya yang diletakkan pada orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya; keputusan yang dijatuhkan hakim.

⁶ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 143.

⁷ Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Fusco, 1955), hlm. 122.

Demikianlah pendapat para sarjana dan para ahli hukum positif memberikan pendapatnya mengenai pengertian dari hukum itu, yang meskipun didapati dari berbagai pandangan itu berbeda satu sama lain, namun pada dasarnya sama dalam hal pemberian suatu derita dari hukum pidana.

Adapun yang dimaksud dengan hukum anak adalah sekumpulan peraturan hukum, yang mengatur tentang anak. Adapun hal-hal yang diatur dalam hukum anak itu, meliputi: sidang pengadilan anak, anak sebagai pelaku tindak pidana, anak sebagai korban tindak pidana, kesejahteraan anak, hak-hak anak, pengangkatan anak, anak terlantar, kedudukan anak, perwalian, anak nakal, dan lain sebagainya.⁸

B. Kedudukan Anak dalam Hukum Positif

Merujuk dari kamus besar bahasa Indonesia, bahwa seorang anak diartikan sebagai manusia yang masih kecil atau belum dewasa.⁹ Di dalam Pasal 45 KUHP juga disebutkan bahwa: “Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (*minderjarig*) karena melakukan perbuatan sebelum umur 16 tahun, seorang hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah (anak) dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkan si tersalah (anak) diserahkan kepada pemerintah dengan

⁸ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 1.

⁹ DEPENAS, Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 41.

tidak dikenakan suatu hukuman, yakni jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 489, 490, 492, dan lain sebagainya, dan perbuatan itu dilakukan sebelum lalu dua tahun sesudah keputusan dahulu yang menyalahkan dia melakukan perbuatan salah satu pelanggaran ini atau suatu kejahatan, atau menghukum anak yang bersalah itu”.

Adapun di dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa anak yang berhak mendapat perlindungan hukum tidak memiliki batasan minimal umur.¹⁰ Dari anak masih dalam kandungan, sampai ia berhak mendapatkan perlindungan. Dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Sedangkan dalam hukum perdata dijelaskan dalam Pasal 370 bab kelima belas tentang kebelumdewasaan seseorang, yang berbunyi: belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin.¹¹ Jadi anak adalah orang yang belum berumur

¹⁰ Redaksi Citra Umbara, *Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, (Bandung: Citra Umbara, 2003), hlm. 4.

¹¹ R. Subekti dan R. Tjitro Sudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgelijk Wetboek: Dengan Tambahan UU Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1994), hlm. 76.

21 tahun dan belum menikah. Menurut ketentuan Pasal 45 KUHP, bahwa seseorang dikatakan masih anak-anak, haruslah mempunyai dua syarat, yakni:

1. Orang atau anak itu ketika dituntut haruslah belum dewasa, yang dimaksud belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum pernah kawin. Jika seseorang kawin dan bercerai sebelum berumur 21 tahun, maka ia telah dianggap sebagai seseorang yang sudah dewasa.
2. Tuntutan itu mengenai perbuatan pidana pada waktu ia berumur 16 tahun.

Bismar Siregar dalam bukunya menyatakan bahwa dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak, tetapi sudah dikatakan dewasa.¹²

Dalam membicarakan permasalahan batas usia berapa seseorang dikatakan tergolong anak di dalam hukum positif, ternyata banyak yang tidak seragam batasannya. Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, disebutkan bahwa batasan anak adalah sebelum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir

¹² Bismar Siregar, *Keadilan dalam berbagai aspek hukum nasional*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 105.

1).¹³ Kemudian dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, membatasi usia anak di bawah kekuasaan orang tua dan di bawah perwalian sebelum mencapai umur 18 tahun (Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1)).¹⁴ Dalam undang-undang pemilihan umum, yang dikatakan anak adalah belum mencapai umur 17 tahun (pasal 9 ayat 1).¹⁵ Sedangkan dalam Undang-Undang Peradilan Anak ditentukan batas minimal dan maksimal usia anak, yaitu sekurang-kurangnya 8 tahun dan maksimal umur 21 tahun serta belum pernah kawin (Pasal 1 ayat 1 dan 2).¹⁶

C. Pidana Bagi Anak Pelaku Pencurian

Secara umum, perbuatan-perbuatan anak yang secara yuridis dikategorikan melawan hukum dapat diidentifikasi dari rumusan pengertian tentang kenakalan anak.

Ada beberapa pasal yang menggariskan tentang kenakalan anak ahli hukum dan mantan Hakim Agung Republik Indonesia 1968, Sri Widoyati Lokito, memberikan definisi kenakalan remaja dengan semua perbuatan yang

¹³ Redaksi Citra Umbara, *Undang-Undang Kesejahteraan Anak*, (Bandung: Sinar Grafika, 1997), hlm. 52.

¹⁴ Redaksi Bumi Aksara, *Undang-Undang Pokok Perkawinan*, cet. Ke-3, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 39.

¹⁵ S. Sapto Aji, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Pemilihan Umum*, cet. Ke-3, (Semarang: Aneka Ilmu, 1986), hlm. 4.

¹⁶ Bismar Siregar, *Telaah Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Wanita*, (Yogyakarta: Pusat Studi Kriminologi F. H. UII, 1986), hlm. 3, lihat juga *pasal 42 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

dirumuskan dalam perundang-undangan dan perbuatan lainnya yang pada hakekatnya merugikan masyarakat yang harus dirumuskan secara terperinci dalam Undang-Undang Peradilan Anak.¹⁷

Dalam Undang-Undang Peradilan Anak Pasal 1 ayat (2) menggunakan istilah anak nakal, sedang pengertian anak adalah anak yang melakukan tindak pidana atas anak yang menurut peraturan baik perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain menyimpang dari aturan yang ditetapkan dan peraturan tersebut hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Pemaparan tersebut melahirkan kesimpulan bahwa unsur dari perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah:

1. Perbuatan dilakukan oleh anak-anak
2. Perbuatan itu melanggar aturan atau norma
3. Perbuatan itu merugikan bagi perkembangan si anak tersebut.

Ketiga unsur di atas harus dipenuhi untuk dapat diklasifikasikan sebagai suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak.

Bentuk-bentuk kenakalan anak yang didasarkan pada berbagai pengertian tentang kenakalan anak yang dikemukakan oleh para pakar, misalnya oleh Moedikdo, setidaknya terdapat tiga kategori perbuatan yang masuk dalam klasifikasi kenakalan anak atau *Juvenile Delinquency*, yaitu sebagaimana dikutip B. Simanjuntak:¹⁸

¹⁷ Sri Widoyati, *Kenakalan Anak.*, hlm. 17.

¹⁸ B. Simanjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, (Bandung: Alumni, 1973), hlm. 76.

1. Semua perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa sementara perbuatan itu menurut ketentuan hukum normatif adalah perbuatan pidana, seperti mencuri, menganiaya dan lain sebagainya.
2. Semua perbuatan atau perilaku yang menyimpang dari norma tertentu atau kelompok tertentu yang dapat menimbulkan kemarahan dalam masyarakat.
3. Semua aktifitas yang pada dasarnya membutuhkan perlindungan sosial, semisal gelandangan, mengemis dan lain sebagainya.

Lebih jelas lagi, bentuk-bentuk kenakalan anak dapat disebutkan sebagai berikut:¹⁹

1. Kebut-kebutan di jalan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan diri sendiri serta orang lain.
2. Perilaku ugal-ugalan yang mengacaukan ketenteraman masyarakat sekitar.
3. Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, antar suku, dan kadang-kadang membawa korban jiwa.
4. Membolos sekolah lalu bergelandang di sepanjang jalan.
5. Kriminalitas seperti; mengancam, memeras, mencuri, mencopet, membunuh dan lain sebagainya.
6. Berpesta pora sambil mabuk-mabukan.
7. Pemerkosaan, agresifitas seksual dan pembunuhan dengan motif seksual.
8. kecanduan bahan-bahan narkotika.

¹⁹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rajawali, 1992), hlm. 21-23.

9. Tindakan-tindakan amoral, seksual secara terang-terangan dan kasar.
10. Homo seksualitas, erotisme, anal dan oral.
11. Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan
12. Komersialisasi seks, pengguguran janin dan pembunuhan bayi
13. Tindakan radikal dan ekstrim.
14. Perbuatan asosial lain disebabkan oleh gangguan kejiwaan
15. Tindakan kejahatan disebabkan karena penyakit tidur atau karena luka pada otak.
16. Penyimpangan tingkah laku yang disebabkan karena organ-organ yang inferior.

Sementara bila ditinjau dari sudut pandang normatif, yaitu berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum pidana positif, maka bentuk-bentuk kenakalan anak dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Kejahatan-kejahatan kekerasan berupa pembunuhan dan penganiayaan.
2. Pencurian, berupa pencurian biasa dan pencurian penggelapan.
3. Penggelapan.
4. Penipuan.
5. Perampasan.
6. Gelandangan.
7. Anak sipil.
8. Penyalahgunaan obat terlarang (narkoba)

Keseluruhan bentuk kenakalan anak baik yang diklasifikasikan berdasarkan definisi maupun berdasarkan rujukan normatif (ketentuan hukum pidana) tersebut selanjutnya dapat dibagi dalam 4 jenis, yaitu:

1. Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain seperti perkelahian, perkosaan, perampokan, pembunuhan dan sebagainya.
2. Kenakalan yang menimbulkan korban materi, seperti perusakan, pencurian, pencopetan dan sebagainya.
3. Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban pihak orang lain, seperti pelacuran dan penyalahgunaan obat terlarang (narkoba)
4. Kenakalan yang melawan status, seperti mengingkari status anak sebagai pelajar dengan cara membolos, mengingkari status orang tua dengan cara minggat dari rumah atau tidak taat atau membantah perintah dan sebagainya.

D. Ketentuan Hukum Mengenai Pidana Bagi Anak Pelaku Pencurian

Pencurian di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam Pasal 362

KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi-tingginya enam puluh rupiah”.

Menurut Sri Widoyati Lokito, banyak yang mempengaruhi pemidanaan yang terdapat dalam Undang-Undang, yaitu:²⁰

a. Hal-hal yang memberatkan pemidanaan

Hal-hal yang memberatkan pemidanaan dapat dibedakan menjadi dua hal, yaitu:

1) Kedudukan sebagai pejabat

Menurut Pasal 52 KUHP, apabila seorang pejabat karena melakukan tindak pidana dari jabatannya, maka kesempatan atau sarana yang diberikan padanya karena jabatannya, pidananya ditambah sepertiganya. misalnya seorang agen polisi diperintah untuk menjaga uang Bank Negara Indonesia, jangan sampai dicuri orang tetapi ia sendiri yang melakukan pencurian atas uang itu, di sini dia melanggar kewajiban yang istimewa dalam jabatannya, maka pidananya dapat ditambah sepertiganya.

2) Pengulangan tindak pidana (*Recidive*)

Barangsiapa yang melakukan tindak pidana dan dikenakan pidana, kemudian dalam waktu tertentu diketahui melakukan tindak pidana lagi, dapat dikatakan pelakunya mempunyai watak yang buruk. Oleh karena itu, undang-undang memberikan kelonggaran kepada hakim untuk mengenakan pidana yang lebih berat. Menurut hukum pidana modern, *recidive* itu dibedakan menjadi dua, yaitu : *recidive* kebetulan atau pelaku kejahatan yang mengulangi kejahatannya karena terpaksa seperti karena tuntutan ekonomi dan ada istilah *recidive* biasa yaitu pelaku kejahatan yang melakukan kejahatannya karena merupakan suatu kebiasaan *recidive* biasa inilah yang harus diperberat pemidanaannya.

b. Hal-hal yang meringankan pemidanaan

1) Percobaan (*poging*)

Dalam Pasal 53 KUHP terdapat unsur-unsur dari delik percobaan, yaitu:

²⁰ Sri Widoyati Lokito, *Kenakalan Anak*,

- a. Harus ada niat
- b. Harus ada permulaan pelaksanaan
- c. Pelaksanaan itu tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak sendiri

Ancaman pidana itu hanya ditujukan terhadap percobaan kejahatan, sedangkan untuk percobaan pelanggaran tidak bisa dikenakan pidana.

2) Pembantuan (*medeplichtige*)

Menurut Pasal 56 KUHP, barangsiapa yang sengaja membantu melakukan kejahatan dan memberi kesempatan dengan upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan dalam hal pembantuan maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga. Dan bila diancam dengan penjara seumur hidup, maka maksimum hukumannya 15 tahun.

3) Belum cukup umur (*Minderjarig*)

Belum cukup umur (*minderjarig*) merupakan hal yang meringankan ppidanaan karena usia yang masih muda belia itu kemungkinan sangat besar dapat memperbaiki kelakuannya dan diharapkan kelak bisa menjadi warga yang baik dan berguna bagi nusa dan bangsa.

Dalam hubungannya dengan pertanggungjawaban pidana timbul pertanyaan, apakah setiap anak yang bersalah melakukan suatu tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan? pada mulanya, sistem pertanggungjawaban bagi anak-anak didasarkan kepada kemampuan bertanggung jawab, sistem yang mendasarkan kepada kemampuan bertanggung jawab dan batas usia tertentu bagi seseorang anak, tidak dianut lagi dalam hukum pidana di Indonesia dewasa ini. Namun yang dianut sekarang adalah sistem pertanggungjawaban yang menyatakan bahwa semua anak asal jiwanya sehat dianggap mampu bertanggung jawab dan dapat dituntut.

Bagi anak yang mampu bertanggung jawab masih tetap dimungkinkan untuk tidak dipidana, terutama bagi anak yang masih sangat muda. Namun tidak harus diartikan bahwa Undang-undang masih membedakan antara yang mampu dan tidak mampu bertanggung jawab.

Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak terhadap anak nakal dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan atau tindakan. Dengan menyimak Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) diatur pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak nakal.

1. Pidana Pokok

Ada beberapa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal, yaitu:

- a. pidana penjara
- b. pidana kurungan
- c. pidana denda, atau
- d. pidana pengawasan.

2. Pidana Tambahan

Pidana tambahan terdiri dari:

- a. perampasan barang-barang tertentu
- b. pembayaran ganti rugi.

3. Tindakan

Beberapa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal (Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak) adalah:²¹

- a. mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh,
- b. menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

²¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 27.

- c. menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Selain tindakan tersebut, hakim dapat memberi teguran dan menetapkan syarat tambahan.

Penjatuhan tindakan oleh hakim dilakukan kepada anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain.

Dalam segi usia, pengenaan tindakan terutama bagi anak yang masih berumur 8 (delapan) tahun sampai 12 (dua belas) tahun. Terhadap anak yang telah melampaui umur di atas 12 (dua belas) tahun dijatuhkan pidana. Hal itu mengingat pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.

Sedang rumusan pengenaan tindakan terhadap anak menurut Pasal 132 rancangan KUHP adalah:

1. pengembalian kepada orang tua, wali atau pengasuhnya.
2. penyerahan kepada pemerintah atau seseorang.
3. keharusan mengikuti suatu latihan yang diadakan oleh pemerintah atau suatu badan swasta.
4. pencabutan surat izin mengemudi.
5. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
6. perbaikan akibat tindak pidana,
7. rehabilitasi dan atau

8. perawatan di dalam suatu lembaga.

4. Pidana Penjara

Berbeda dengan orang dewasa, pidana penjara bagi anak nakal lamanya $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari ancaman pidana orang dewasa atau paling lama 10 (sepuluh) tahun. Terhadap anak nakal tidak dapat dijatuhkan pidana mati maupun pidana seumur hidup. Dan sebagai gantinya adalah dijatuhkan salah satu tindakan.²²

5. Pidana Kurungan

Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal maksimal setengah dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi dewasa. Mengenai apakah yang dimaksud maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa, adalah maksimum ancaman pidana kurungan terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan yang ditentukan dalam KUHP atau Undang-undang lainnya (penjelasan Pasal 27).²³

6. Pidana Denda

Seperti pidana penjara dan pidana kurungan maka penjatuhan pidana denda juga dijatuhkan setengah dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa. Bila denda itu tidak dapat dibayar, maka wajib diganti dengan latihan kerja selama 90 hari dengan jam kerja tidak lebih dari 4 jam sehari dan tidak boleh dilakukan di malam hari. Tentunya hal demikian mengingat pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak serta perlindungan anak.²⁴

7. Pidana Bersyarat

Garis besar ketentuan pidana bersyarat bagi anak nakal sesuai dengan rumusan Pasal 29 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak adalah:²⁵

²² *Ibid.*, hlm. 29.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*, hlm. 30.

²⁵ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang No.3* ., hlm.

1. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan, apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun, sedangkan jangka waktu masa pidana bersyarat adalah paling lama 3 (tiga) tahun.
2. Dalam putusan pidana bersyarat diberlakukan ketentuan berikut:
 - a. Syarat umum, yaitu anak nakal tersebut tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat.
 - b. Syarat khusus, yaitu untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.
3. Pengawasan dan bimbingan
 - a. Selama menjalani masa pidana bersyarat, jaksa melakukan pengawasan dan bimbingan masyarakatan melakukan bimbingan agar anak nakal menepati persyaratan yang telah ditentukan.
 - b. Anak nakal yang menjalani pidana bersyarat dibimbing oleh balai masyarakatan berstatus sebagai klien masyarakatan.
 - c. Selama anak nakal berstatus sebagai klien masyarakatan dapat mengikuti pendidikan sekolah.

8. Pidana Pengawasan

Pidana pengawasan adalah pidana khusus yang dikenakan untuk anak yakni pengawasan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing masyarakatan. Anak nakal yang diputus oleh hakim untuk diserahkan kepada negara di tempatkan di lembaga masyarakatan anak sebagai anak negara, dengan maksud untuk menyelamatkan masa depan anak atau bila anak

menghendaki anak dapat diserahkan kepada orang tua asuh yang memenuhi syarat.²⁶

²⁶ Bambang Waluyo, *Pidana.*, hlm. 31.

BAB IV

ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PIDANA BAGI ANAK PELAKU PENCURIAN

A. Ketentuan Hukum Terhadap Pidana Anak Pelaku Pencurian

Pidana atau hukuman dalam hukum Islam bertujuan untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia serta menjaga dari hal-hal yang mafsadah. Selain itu juga, adanya hukuman ditetapkan untuk memperbaiki individu dan tertib sosial.¹

Terkait masalah hukuman terhadap pidana bagi anak pelaku pencurian, dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara jelas dan tidak ada ketentuannya. Hukum Islam hanya menjelaskan hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian bagi orang yang sudah dewasa (*mukallaf*), dan bukan terhadap orang yang belum mengerti akan hukum (anak-anak). Hal ini di jelaskan dalam hadits nabi yang berbunyi:

رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحتلم وعن النائم حتى يستيقظ وعن
المجنون حتى يفيق . رواه احمد عن عائسة .²

Adapun hukuman terhadap tindak pidana pencurian dalam hukum Islam adalah berupa hukuman *had* dan *ta'zīr*. Hukuman had dijatuhkan kepada pencurian kecil (*sañqah al-sughrā*) dan pencurian besar (*sariqah al-*

¹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah* ,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 25.

² Abu Daud, *Fi Rihabi as-Sunnah al Kutubi al-Shihahi al-Sittah*, (Jakarta: Beirut), hlm. 210.

kubra). Sedangkan pencurian yang dihukum pidana *ta'zīr* adalah pencurian yang diancam dengan hukuman *had*, namun tidak memenuhi syarat untuk dapat dilaksanakan *had* lantaran ada syubhat (seperti mengambil harta milik anak sendiri atau harta bersama) dan mengambil harta dengan sepengetahuan pemiliknya, namun tidak ada dasar kerelaan pemiliknya, juga tidak menggunakan kekerasan.

Sedangkan pencurian yang pelakunya dilakukan oleh anak-anak hukumannya tidak ada ketetapan dan ketentuannya dalam hukum Islam, sehingga memerlukan adanya penganalogkan (mengqiyaskan) hukum yang ada dengan permasalahan tersebut. Seorang anak dalam hukum Islam apabila melakukan tindak pidana (tawuran, pencurian, dll), dijelaskan tidak dibebankan hukuman dikarenakan belum mengerti akan hukum dan hanya diberikan pengampunan.

Dalam beberapa ayat disebutkan bahwa sanksi terhadap tindak pidana pencurian adalah berupa hukuman potong tangan yakni apabila melakukan pencurian pertama kali di potong tangan kanan, kemudian kaki kiri untuk perbuatan selanjutnya dan serupa. Akan tetapi terhadap pelaku pencurian yang dilakukan oleh anak-anak dan berulang, maka penjatuhan pidana perlu ditetapkan dan perlu adanya ketegasan dalam hukum. Hal ini digunakan sebagai pembelajaran dan pemberian efek jera pada anak pelaku tindak pidana pencurian tersebut.

Hukuman pengampunan atau pemberian maaf terhadap pidana bagi anak pelaku pencurian diberikan apabila perbuatan tersebut baru dilakukan

pertama kali oleh pelaku (anak), akan tetapi seiring berulangnya perbuatan pencurian tersebut maka harus dicarikan rujukan dan ketentuan hukumannya. Adapun pidana yang dapat ditetapkan terhadap pidana bagi anak pelaku pencurian, diantaranya:

1. Pemberian maaf dan nasehat, apabila pelaku baru melakukan pertama kali.
2. Diserahkan kepada orang tua, apabila pelaku masih tetap melakukan perbuatan yang terlarang (pencurian) tersebut.
3. Diserahkan kepada *ulil amri*, apabila pelaku melakukan pencurian berulang kali dan keluarga tidak dapat menyanggupi untuk menasehatinya. Adapun hukuman yang dilakukan oleh *ulil amri* terhadap anak pelaku pencurian, yakni berupa pengasuhan dan pengasingan (karantina, penjara, dan lain sebagainya).

Di dalam hukum positif peraturan-peraturan yang mengatur masalah anak dan problematikanya, termuat dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Adapun masalah pidana bagi anak pelaku pencurian terdapat di dalam hukum positif, yakni termuat dalam Pasal 24 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak,³ dan termasuk dalam perbuatan kenakalan anak (*juvenile delinquency*).

Pasal dalam Undang-Undang tersebut, menyebutkan bahwa tindakan yang dapat dikenakan bagi kenakalan anak, diantaranya: mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh; menyerahkan kepada Negara

³ Wagiaty Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2008), hal. 33.

untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau menyerahkan kepada departemen sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan pelatihan kerja.

Selain tindakan di atas, apabila anak melakukan tindak pidana berulang seperti; tawuran, pencurian, dan lain sebagainya. Maka hukuman bagi pelaku tindakan tersebut adalah di atur dalam Pasal 16 ayat 2 (Undang-Undang Perlindungan Anak), yakni berupa penangkapan atau pemenjaraan, akan tetapi proses Peradilannya, Hakim, Penuntut Umum, Penyidik, dan Penasihat Hukum, serta petugas lainnya dalam Sidang Anak tidak memakai toga atau pakaian dinas sesuai pasal 6 Undang-Undang No 3 tahun 1997, dan Hakim dalam memeriksa perkara anak dalam sidang, bersifat tertutup. Sesuai pasal 8 ayat 1 Undang-Undang No 3 tahun 1997.

Bimbingan dan perlindungan anak merupakan usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, maupun sosial. Adanya bimbingan serta perlindungan terhadap anak tersebut diharapkan agar anak dapat terpenuhi kebutuhannya (pendidikan, bersosial, kesejahteraan, dll), dan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan dan menyengsarakan anak.

Berdasarkan hasil seminar perlindungan anak/ remaja oleh Prayuna Pusat tanggal 30 Mei 1977, terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak, yakni:

- a. Segala daya dan upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
- b. Segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintahan dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.

Adapun bimbingan serta perlindungan anak yang berhubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yakni:

1) Luas Lingkup Perlindungan:

- a. Perlindungan yang pokok, meliputi: sandang, pangan, papan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, hukum, dll.
- b. Hal-hal yang bersifat jasmaniah dan rohaniah.
- c. Mengenai penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.

2) Jaminan Pelaksanaan Perlindungan:

- a. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu adanya jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.

- b. Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.
- d. Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia, tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis).

Adanya ketentuan pidana terhadap tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak, dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, merupakan perwujudan dari adanya usaha perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap anak-anak, khususnya dalam rangka perlindungan anak. Kenakalan anak yang terjadi selain orang tua yang menjadi tanggungjawabnya, juga oleh pemerintah (Negara). Hal ini dikarenakan, segala sesuatu yang mengganggu ketertiban dan meresahkan masyarakat, maka pemerintah berkewajiban ikut serta di dalamnya atau adanya penanggulangan terhadap tindak pidana yang terjadi.

B. Batas Usia Minimum Anak Dikenakan Pidana Pencurian

Dalam hukum Pidana Islam khususnya dalam fiqh Islam, batasan terhadap usia minimum seorang anak tidak dijelaskan secara pasti, di samping banyaknya perbedaan pendapat di antara para ulama. Adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama fiqh mengenai batas usia minimum bagi

anak yang dikenakan pemidanaan, dapat dijadikan sebuah rujukan dalam menetapkan sanksi pemenjaraan terhadap anak.

Para ulama fiqh berijma bahwa seorang anak bila telah *berihtilam* maka dipandang balig. Begitu juga seorang gadis baligh jika telah *haid* atau kuat untuk hamil. Sesuai dengan ayat al-Qur'an:

وإذا بلغ الاطفال منكم الحلم.⁴

Namun terjadi ikhtilaf di antara para ulama dalam penentuan umur. Ada tiga pendapat tentang hal tersebut, yaitu:

a. Mazhab Hanafi

Mereka berpendapat bahwasanya seorang laki-laki tidak dipandang balig sebelum ia mencapai usia 18 tahun. Adapun hujjahnya ialah:

ولاتقربوا مال اليتيم الا با لتي هي احسن حتي يبلغ اشده.⁵

Kedewasaan anak laki-laki sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas adalah dari usia 18 tahun. Adapun anak perempuan perkembangan dan kesadarannya adalah lebih cepat, oleh sebab itu usia awal kedewasaannya dikurangi satu tahun sehingga anak perempuan menjadi dewasa pada usia 17 tahun.

⁴ An-Nur (24): 59.

⁵ Al-An'am (6): 152.

b. Mazhab Syafi'i dan Hambali

Mereka berpendapat bahwa bila seorang anak laki-laki dan perempuan apabila telah sempurna berusia 15 tahun, kecuali bagi laki-laki yang sudah *ihtilam* dan perempuan yang sudah *haid* sebelum usia 15 tahun maka keduanya dinyatakan telah balig. Mereka juga berhujjah dengan apa yang diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa dirinya diajukan kepada Nabi saw pada hari perang Uhud sedang ia ketika itu berusia 14 tahun, kemudian Nabi tidak memperkenankannya ikut dalam peperangan. Setelah setahun dirinya mengajukan kembali pada hari perang Khandak yang ketika itu ia telah berumur 15 tahun dan ia diperkenankan oleh Nabi untuk perang Khandak.⁶

c. Juhur Ulama Fiqh

Bahwasanya usia *balig* bisa ditentukan berdasarkan hukum kelaziman. Kebiasaan yang terjadi adalah setelah terjadinya *ihtilam* dan hal itu sering terjadi pada usia 15 tahun. Dengan demikian, maka umur 15 tahun itulah ditentukan usia balligh yang dipandang usia *taklif* (usia pembebanan hukum), sedangkan dalam literatur bahasa yang lain disebutkan juga anak dengan istilah *mumayyiz* yaitu anak yang telah mengerti maksud dari kata-kata yang diucapkannya. Biasanya usia anak itu genap 7 tahun sehingga bila kurang dari 7 tahun maka belum dikatakan *mumayyiz*. Hukum anak *mumayyiz* itu tetap berlaku sampai

⁶ Muhammad Ali al-Sabuni, *Rawai'ul Bayan Tafsir fi al-Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, diterjemahkan oleh Saleh Mahfud, *Tafsir Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qur'an*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1994), II: 369.

anak itu dewasa. Dewasa ini, maksudnya cukup umur untuk berketurunan dan muncul tanda-tanda laki-laki dan perempuan yang biasanya pencapaian umur bagi laki-laki berusia 12 tahun sedang perempuan 9 tahun.

Kemudian kalau anak sudah melewati usia tersebut bagi laki-laki 12 tahun dan 9 tahun bagi perempuan, namun belum tampak gejala-gejala bahwa ia sudah dewasa dari segi lahiriah maka keduanya ditunggu sampai berusia 15 tahun.

Menurut pendapat Abu Yusuf dan Muhammad L. Hasan dalam bukunya yang berjudul: *Pendidikan Anak Dalam Islam*,⁷ menentukan usia dewasa bagi laki-laki 18 tahun dan bagi perempuan 17 tahun. Mereka berdua juga berhujjah dengan firman Allah SWT di atas. Menurut mereka lafaz **اشد** yang diterjemahkan dengan dewasa dimaksudkan dengan umur 18 tahun karena usia tersebut dianggap telah matang dari segi kematangan fisik dan psikis.

Sedangkan istilah lain kata dewasa dengan kalimat **اشد** maksudnya adalah sanggup bertindak dengan baik dalam mengurus harta dan menampakkan harta itu dengan pikiran yang sehat, tindakan yang bijaksana, dan sesuai dengan peraturan agama. Dalam hal penetapan kata dewasa terdapat perbedaan, hal itu berdasarkan atas keadaan anak dan perkembangan masa yang dilaluinya. Apa yang telah ditetapkan oleh para ulama fiqh itu hanyalah standar yang relatif, dalam hal ini Fathy

⁷ Abu Yusuf dan Muhammad L. Hasan, *Pendidikan Anak Dalam Islam* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997).

Zaghlul memberi penjelasan bahwa seorang anak dilahirkan dalam keadaan tidak memiliki kemampuan sehingga ia mencapai usia *mumayyiz* hanya saja akal dan bakatnya masih tetap muda, belum kuat untuk menilai perbuatan-perbuatan yang dilakukannya, walaupun melakukannya dengan sengaja. Namun kemampuan menilai itu baru diperolehnya setelah ia dewasa, yaitu setelah akalnya cukup memiliki kebijaksanaan dan pandangan yang jauh ke depan.

Batasan terhadap usia anak dalam hukum Islam dijelaskan lebih luas, hal tersebut dikarenakan tidak disebutkan secara terperinci dengan tidak adanya nas al-Qur'an yang membatasi batasan umur bagi anak-anak. Dalil yang secara umum hanyalah mengatur agar anak dijaga, dirawat, dan dididik sampai anak itu menikah. Seperti dalam hadiṣ Nabi Saw:

من كان له ثلاث بنات ينفق عليهن حتي بين يقمن او يمتن كتاله
حجابامناالنار.⁸

Pengertian kata *يقمن بين حتي* dalam hadiṣ itu berarti hingga berpisah atau menikah. Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pengertian anak dalam kaitannya dengan Pemeliharaan Anak (Bab XIV Pasal 98) adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun, adapun bunyi lengkapnya sebagai berikut:

⁸ Imam Baihaqi, *Al-Sunnah Al-Kubra*, (Beirut: Muhammad Amin BMJ, 1352), I: 271.

Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan pernikahan.⁹

Jika Kompilasi Hukum Islam tersebut dianggap sebagai salah satu penafsiran yang sah atas hukum Islam, maka batasan yang diberikannya itu dapat disebut sebagai aturan Islam yang patut dipegang.

Menurut Abdul Wahab Khalaf, manusia dalam kaitannya dengan keahlian melaksanakan suatu tugas terbagi dalam tiga keadaan yaitu:

- a. Manusia terkadang tidak mempunyai keahlian melaksanakan atau kehilangan keahlian. Dalam hal ini berlaku pada anak-anak yang masih kanak-kanak dan pada orang gila pada usia berapa pun.
- b. Manusia terkadang tidak sempurna dalam keahlian melaksanakan tugas, hal itu terjadi pada anak-anak yang baru mencapai usia *mumayyiz* atau masa sebelum menginjak usia balig.
- c. Manusia terkadang sempurna dalam keahlian melaksanakan tugas, hal itu terjadi pada orang yang telah mencapai usia dewasa dan berakal. Jadi usia itu disebut dengan *ahliyat al-'ada* yang sempurna yang juga dapat dinyatakan dengan kedewasaan manusia atau akalnya.¹⁰

Tingkatan pertama kesepakatan ulama mengatakan bahwa tidak adanya kemampuan menggunakan akal pikirannya bermula dari anak itu dilahirkan dan berakhir sampai berusia tujuh tahun. Tingkatan kedua

⁹ Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonsia*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama, 2001), hlm. 50.

¹⁰ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usul Fiqh*, (Beirut: Dar al-Kuwaitiyah, 1998), hlm. 137.

menunjukkan adanya kemampuan untuk mempergunakan akal pikirannya, akan tetapi masih lemah. Tingkatan ini bermula dari anak berumur tujuh tahun dan berakhir sampai balig. Adapun tingkatan ketiga menunjukkan bahwa kemampuan untuk mempergunakan akal pikirannya secara sempurna itu dimulai dari balignya seorang anak yang berumur 15 tahun (pendapat keumuman ulama fiqh) atau setelah berumur 18 tahun (pendapat Abu Hanifah dan Masyhur Malikiyah). Menurut Imam Malik dan Abu Hanifah bahwa orang yang tidak pernah bermimpi (mengeluarkan mani) itu tidak dinyatakan dewasa kecuali bila telah sampai pada usia 17 tahun. Sedang dalam riwayat lain yang termasyhur dari Abu Hanifah adalah 19 tahun. Sehingga dari pernyataan di atas terlihat bahwa keduanya lebih cenderung memilih usia anak dari pada *ikhtilam* itu sendiri.¹¹

Suatu perbuatan dinamakan *jarimah* (tindak pidana, peristiwa pidana atau delik) apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat baik jasad (anggota badan atau jiwa), harta benda, keamanan, tata aturan masyarakat, nama baik, perasaan ataupun hal-hal ini yang harus dipelihara dan dijunjung tinggi keberadaannya.

Dalam hukum pidana Islam, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (*jarimah*) apabila perbuatan tersebut telah diatur oleh *nas*, dan *nas* tersebut tidak mempunyai arti tanpa adanya dukungan yang dapat memaksa seseorang untuk mematuhi peraturan tersebut. Dukungan yang dimaksud adalah penyertaan ancaman hukuman atau sanksi.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa H. A. Ali, (Semarang: Toha Putra t. t.), III: 410.

Dari beberapa literatur serta uraian yang telah dipaparkan di atas, jelas bahwa sanksi pidana maupun pemenjaraan terhadap anak dalam hukum Islam tidak dibebankan, hal ini mengingat ketentuan adanya pembebanan hukuman dalam hukum Islam yang ditujukan terhadap orang yang telah mampu menggunakan pikirannya (dewasa), dan bukan orang yang belum mampu memahami akan hukum (anak-anak).

Adapun ketentuan-ketentuan terhadap batas usia minimum bagi anak dalam hukum positif memiliki perbedaan-perbedaan antara satu dengan yang lain. Hal ini yang kemudian terbawa dalam masalah pidana terhadap anak, terutama yang berkaitan masalah pemenjaraan anak. Ada beberapa undang-undang dalam hukum positif yang menjelaskan ketentuan masalah usia anak dalam hukum, diantaranya:

a. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak Bab I Pasal 4 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah orang dalam perkara anak telah mencapai usia 8 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah kawin.¹² Dalam Undang-Undang tersebut, dijelaskan bahwa batasan usia anak yang dapat diajukan ke sidang anak adalah usia 8 sampai usia 18 tahun dan belum pernah kawin.¹³ Hal ini berarti penerapan dan penjatuhan pidana terhadap anak apabila terbukti melakukan atau melanggar hukum dapat dilakukan.

¹² Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang Peradilan Anak*, cet. Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2000), hlm. 2.

¹³ Pasal 4.

Pernyataan tersebut juga didukung oleh kalangan ahli psikologi yang mengungkapkan bahwa masa anak-anak merupakan masa progresif yang biasanya dimulai dari masa usia sekolah atau usia 7 tahun sampai usia 20 tahun. Namun terkadang batasan dari sifat anak-anak tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti karena hal ini berkaitan erat dengan sifat pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dikerjakan sehingga istilah anak-anak akan terlepas dengan perkembangan dan kematangan jiwa seseorang. Hal ini dapat dimungkinkan sifat kedewasaan terjadi lebih lambat dari yang biasanya terjadi.¹⁴

Para sosiolog juga tidak menyangkal batasan umur anak seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Peradilan Anak. Akan tetapi usia anak-anak tersebut akan dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang terdapat di sekitar lingkungannya dan faktor lingkungan itulah yang sangat mempengaruhi terhadap pembentukan kepribadian seseorang.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 disebutkan bahwa “*yang dapat diajukan ke pengadilan anak yang sekurang-kurangnya berumur 8 tahun tetapi belum berusia 18 tahun*”. Apabila anak melakukan tindak pidana dalam usia tersebut dan baru diadili setelah melampaui batas usia tersebut tetapi belum berusia 21 tahun, maka tetap diajukan *ke sidang anak*.

¹⁴ Samoel Soeitoe, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Cahaya Tunggal, 1973), hlm. 51.

Adapun anak yang belum berusia 8 tahun, akan tetapi sudah melakukan tindak pidana, maka dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan oleh *penyidik*, ia *masih dapat dibina*, maka anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau orang tua asuhnya;
- 2) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan oleh *penyidik*, anak tersebut *tidak dapat dibina*, maka ia diserahkan kepada departemen sosial setelah mendengar pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan.

b. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 (Tentang Perlindungan Anak)

Sedangkan di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak dijelaskan batas minimum usia anak, apabila terkait masalah pidana dan diterapkannya pidana, khususnya terhadap pelaku pencurian. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut hanya menyebutkan bahwa yang dinamakan seorang anak adalah orang yang belum berusia 18 tahun. Hal ini berarti penerapan dan penjatuhan pidana terhadap anak apabila terbukti melakukan atau melanggar hukum di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut adalah selama anak belum melebihi usia 18 tahun.

Hukum pidana positif memandang bahwa seorang anak ketika melakukan perbuatan yang melanggar hukum itu dapat dipidanakan jika perbuatan tersebut mengandung beberapa unsur yakni:

- a. perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak

- b. perbuatan itu melanggar aturan atau norma
- c. perbuatan itu merugikan bagi perkembangan si anak tersebut.

Ketiga unsur itu harus dipenuhi untuk dapat diklasifikasikan sebagai suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak. Meskipun pelakunya masih dianggap belum cukup umur atau belum cakap dalam hukum. Kebanyakan kasus yang terjadi lapangan yang terjadi terhadap anak dan dapat di pidanakan tidak terlalu diperhatikan, sehingga setiap terdapat kasus pidana yang menimpa anak, selalu berakhir penjatuhan hukuman, walaupun pelakunya masih di bawah umur (usia anak yang dapat dikenakan hukuman).

Persamaan dan perbedaan dalam hukum pidana Islam dan hukum Positif terhadap batas minimum usia seorang anak yang dapat dikenai hukuman pemenjaraan adalah dalam hukum pidana Islam tidak terdapat ketentuan usia anak-anak yang dapat dikenakan sebuah sanksi hukuman (pemenjaraan) dan hanya diberikan pemaafan (tidak dikenakan beban hukuman). Lain halnya dengan hukum Positif yang menentukan adanya batas usia seorang anak, akan tetapi tidak menyebutkan adanya batas minimum usia dari seorang anak yang dapat dikenai hukuman (pidana), khususnya terhadap pelaku pencurian. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa: “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam hukum Islam Pidana anak sebagai bentuk pemidanaan tidak diperbolehkan, dikarenakan posisi anak yang belum cakap hukum dan belum wajib dikenakan sebuah hukuman (*Taklif*). Kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh seorang anak hanya diberikan hukuman berupa teguran ataupun nasehat, dan bukan hukuman fisik. Selain itu, seorang anak yang melakukan kesalahan maupun tindak pidana, dikembalikan langsung kepada keluarga dan orang tuanya secara langsung. Sedangkan :

Dalam hukum Positif dijelaskan bahwa pidana anak termasuk dalam sanksi pidana (*punishment*), yakni sebuah sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana, yang bentuk sanksi tersebut adalah hukuman penjara. Adapun sanksi pemenjaraan yang dilakukan terhadap anak tersebut, hanya sebagai upaya terakhir dan bukan alternatif utama dalam pemidanaan anak. Dan adapun proses Peradilannya, Hakim, Penuntut Umum, Penyidik, dan Penasihat Hukum, serta petugas lainnya dalam Sidang Anak tidak memakai toga atau pakaian dinas sesuai pasal 6 Undang-Undang

No 3 tahun 1997, dan Hakim dalam memeriksa perkara anak dalam sidang, bersifat tertutup. Sesuai pasal 8 ayat 1 Undang-Undang No 3 tahun 1997.

Dan adapun sanksi hukuman pidana bagi anak dibedakan menjadi 3 (tiga):

- a. Di bawah usia 8 tahun, tidak diajukan ke sidang pengadilan dan tidak dikenai hukuman pidana hanya dikenakan pengawasan.
- b. Usia 8 hingga 12 tahun, diajukan ke sidang pengadilan dan tidak dikenai hukuman pidana namun dikenakan tindakan.
- c. Usia 12 hingga 18 tahun, diajukan ke sidang pengadilan dan dikenai hukuman pidana. Hukuman pidana maksimal setengah dari hukuman orang dewasa baik pidana kurungan maupun hukuman penjara.

2. Batasan usia dalam sebuah pidanaan terhadap anak dalam hukum Islam, disebutkan sampai mencapai usia balig (dewasa) seorang anak. Walaupun hanya keadaan tersebut dapat mempengaruhi pertanggungjawaban. Sehingga perbuatan melanggar hukum oleh anak bisa dimaafkan atau bisa dikenakan hukuman, tetapi bukan hukuman pokok melainkan hukuman ta'zir, kebanyakan dari ulama berbeda-beda pendapat terhadap ketentuan usia seorang anak hingga ia dewasa, akan tetapi dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa batasan usia anak hingga mencapai usia dewasa adalah usia antara 15 tahun sampai 18 tahun. Hal ini dikarenakan, pada usia tersebut merupakan masa anak dalam kemampuan berfikir penuh, dan pada masa ini anak sudah dapat dikenakan beban pidana atas tindakan yang dilakukannya. Dan alternatif hukumannya :

- a. Di bawah 7 tahun, bebas dari hukuman pidana dan hukuman pengajaran tetapi dikenai pertanggungjawaban perdata.
 - b. Usia 7 hingga 15 tahun atau 18 tahun, bebas dari hukuman pidana tetapi dikenai hukuman pengajaran dan pertanggungjawaban perdata.
3. Sedangkan batasan usia anak yang dapat dikenakan sebuah pidana maupun sanksi pemenjaraan dalam hukum positif dijelaskan berbeda-beda diantara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain. Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 menjelaskan bahwa usia anak adalah 8 tahun sampai sebelum usia 18 tahun, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 adalah seorang anak yang belum mencapai 18 tahun dan Undang-Undang yang lain. Akan tetapi, dari kesemuanya itu (undang-undang yang ada) dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa dalam berbagai kasus pidana yang dilakukan anak, tidak ada batasan usia minimum bagi seorang anak yang melakukan tindak pidana. Sehingga dari berbagai kasus yang ada yang menimpa kepada seorang anak dapat dikenakan pemidanaan maupun pemenjaraan, walaupun usia dari anak tersebut baru di bawah 10 tahun, bahkan bisa jadi di bawah 8 tahun. Dan alternatif hukumannya :
- a. Di bawah 8 tahun, dilakukan penyidikan kemudian dikembalikan kepada orang tua atau diserahkan kepada Departemen Sosial.
 - b. Usia 8 hingga 12 tahun, diajukan ke sidang pengadilan, kemudian dikembalikan kepada orang tua atau diserahkan kepada negara atau

diserahkan kepada Departemen Sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan dengan dapat disertai teguran dan syarat tambahan.

- c. Usia 12 hingga 18 tahun, diajukan ke sidang pengadilan dan dikenai hukuman pidana dengan ketentuan maksimum pidana pokok dikurangi setengah atau sepertiga menurut Pasal 47 KUHP atau tindakan sebagaimana yang diperlakukan bagi anak usia 8 tahun hingga 12 tahun
4. Persamaan pidana bagi anak pelaku pencurian menurut hukum Islam dan hukum pidana positif adalah :
- a. Menetapkan perbuatan pidana yang dilakukan anak-anak menurut asas legalitas.
 - b. Menetapkan faktor akal dan faktor kehendak sebagai syarat mampu bertanggungjawab
 - c. Memberikan pengajaran dan pengarahan kepada anak-anak yang melakukan tindak pidana.
5. Sedangkan perbedaan pidana bagi anak pelaku pencurian menurut hukum Islam dan hukum pidana positif adalah dari segi dasar hukum:
- Hukum Islam berdasarkan pada al-Qur'an, Hadis Rasul, Ijmā' dan Ijtihad hakim. Sedang hukum positif berdasarkan pada KUHP Pasal 44, 45, 46, dan 47 serta Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan undang-undang lainnya.

2. Saran

1. Proses pidana anak yang dilakukan terhadap anak pelaku tindak pencurian, diharuskan tidak mengurangi dan mengganggu tumbuh kembangnya kondisi anak. Dalam hukum pidana Islam perlu adanya pengkajian kembali terhadap pembahasan mengenai ppidanaan disebabkan oleh anak pelaku tindak pencurian, dan hal itu diperlukan ketika hukuman berupa nasehat tidak lagi dihiraukan serta mengulangi perbuatan yang dilakukannya.
2. Sepantasnya dikembangkan pemikiran tentang pidana bagi anak pelaku pencurian struktural/fungsional. Artinya ppidanaan tidak hanya berfungsi untuk mempertanggungjawabkan dan membina anak sebagai pelaku kejahatan, akan tetapi juga berfungsi untuk mempertanggungjawabkan dan mencegah pihak-pihak lain yang secara struktural atau fungsional mempunyai potensi dan kontribusi besar untuk terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh anak.
3. Adanya ketentuan terhadap batas minimum usia anak yang dapat di pidana maupun di penjara, pun harus diperhatikan. Hal ini terkait kondisi dari anak yang dalam usia tersebut belum cakap hukum dan anak tersebut masih labil, dan merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan.

Dengan demikian penelitian ini telah dilakukan secara komparatif, namun penelitian ini jauh dari sempurna dan masih banyak membutuhkan berbagai kritik konstruktif sehingga hal ini dapat menjadi kontribusi berharga bagi peneliti untuk melakukan evaluasi diri. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi diri

penulis, khususnya dalam hukum Islam dan hukum Positif, dan tidak ketinggalan semoga curahan petunjuk dan ampunan, serta berkah dan rahmat selalu tercurah dari-Nya yang mengiringi terealisasinya skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 1982.

Muhammad Ali, Maulana, *The Holy Qur'an*, alih bahasa H. M. Bachrum, Jakarta : Dar al-Kutubiyah al-Islamiyah, 1979.

Shabuni, Muhammad Ali, *Rawai'u al-Bayan "Tafsir fi al-Ayat al-Ahkam min al-Qur'an"*, diterjemahkan oleh Saleh Mahfud, *Tafsir Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qur'an*, Bandung: Al-Ma'arif, 1994.

Kelompok Hadits

Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, 4 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Imam Baihaqi, *As-Sunan Al-Kabair*, Beirut: Muhammad Amin BMJ, 1352.

Kelompok Fiqh / Ushul Fiqh

Abu Zahra, Muhammad, *Al-Jarimah Wa al-Uqubah fi Fiqh al-Islam*, Mesir: Dar al-Fikri, 1974.

Assyaukani, Lutfi, *Politik, Ham, dan Isu-isu Teknologi Fikih Kontemporer*, cet. ke-1, Bandung : Pustaka Hidayah, 1998.

Audah, Abdul Qadir, *Al-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy*, 2 jilid Beirut : Dar al-Kitab al-Arabi, 1994.

Badruzzaman, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemidanaan dan Pemberian Sanksi Anak Nakal dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

- Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dan Hukum Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996.
- Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonsia*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama, 2001.
- Djazuli, A, *Fiqh Jinayah* , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Doi, Abdurrahman I, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, alih bahasa Sulaiman Rasjid, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Fajriyah, Nopiyanti, Penjatuhan Pidana dan Pemidanaan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Komparatif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Indonesia), *Skripsi*, Fakultas Syari'ah- PMH, UIN SuKa, Yogyakarta, 2006.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung : Pustaka Setia, 2000.
- Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam menurut Ajaran Ahl al-Sunnah wal Jama'ah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-'Ilm, 1998.
- M. Fachruddin, Fuad, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991.
- M. Hafid, Konsep Penjara Dengan System Pemasyarakatan (Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif), *Skripsi*, Fakultas Syari'ah- PMH, UIN SuKa, Yogyakarta, 2009.
- Marsum, *Jinayat (HPI)*, cet. ke-2, Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum UII, 1989.
- Muchtar, Kamal, dkk., *Ushul Fiqh Jilid I*, Yogyakarta: PT. Bina Bakti Wakaf, 1995.
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.

Nur, Muhammad, "*Tindak Balas Dendam*" dalam Islam, (*Perspektif Doktriner Cum Filosofis*)" dalam *al-Hudud* Jurnal Jinayah HMJ JS Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999.

Rejeki Dyah Laily, *Kenakalan Anak dalam Kaitannya dengan Pertanggungjawaban Pidana menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001)

Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa H. A. Ali, Semarang: Toha Putra t. t.

Zuhaili, Wahbah, *Usul al-Fiqh al-Islami*, Kairo, Dar al-Fikr, 1986.

Kelompok Buku-Buku Lain (Buku, Skripsi, Artikel, Jurnal, Ensiklopedia dll)

Aji, S. Sapto, *UU RI. No. 1 Tahun 1995 Tentang Pemilihan Umum*, cet. ke-3, Semarang: Aneka Ilmu, 1986.

C Simanjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Bandung: Alumni, 1973.

CST Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Kartono, Kartini, *Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali, 1992.

Lamintang, P.A.F, *Hukum Penitensier Indinesia*, Bandung : Armico, 1984.

Poerwadarminta, W. J. S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Armico, 1984.

Prinst, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Projohamidjojo, Martiman, *Memahami Dasar-dasar Hukuman Pidana di Indonesia 2*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1997.

Purnomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet. ke-5, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Burgelijk Wet Boek: dengan tambahan UU Pokok Agraria dan UU Perkawinan*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1994.

Redaksi Bumi Aksara, *Undang-undang Pokok Perkawinan*, cet. ke-3, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang Peradilan Anak*, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2000.

Sobur, Alex, *Komunikasi Orang Tua dan Anak*, Bandung: Angkasa, 1991.

Soeaidy, Sholeh, dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, cet. ke-1, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001

Soeitoe, Samoel, *Psikologi Perkembangan*, Jakarta: Cahaya Tunggal, 1973.

Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, cet. ke-2 Jakarta : Rineka Cipta, 1991.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, cet. ke-2, Bandung : Penerbit Alumni, 1986.

Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta : Fusco, 1955.

Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Yunus, Mahmud, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Penafsiran Al-Qur'an, 1973.

Kelompok Undang-Undang.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Semarang: Aneka Ilmu, 1984.

Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No.3 Tahun 1997, Tentang Peradilan Anak.

Lampiran : I

TERJEMAHAN

No	Hlm	FN	TERJEMAHAN
			BAB II
1	23	1	<i>Suatu tindakan yang di haramkan menurut syara', baik itu tindakan yang di lakukan terhadap jiwa maupun yang lainnya.</i>
2	25	4	<i>Semua Perbuatan terlarang di dalam hukum syar'i ditentukan hukumannya oleh Allah dengan had atau ta'zīr.</i>
3	29	11	<i>Ketika aku menawarkan diri untuk ikut berperang kepada Nabi SAW, aku masih berumur 14 tahun sehingga beliau belum mengijinkan aku, lalu pada perang khandaq aku mengajukan diri lagi pada usia ke 15 tahun, Nabipun mengijinkanku.</i>
4	29	12	<i>Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut, kemudian apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. dan cukuplah Allah sebagai pengawas.</i>
5	30	14	<i>Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka (juga) meminta izin seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat Nya kepadamu. Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.</i>
6	32	16	<i>laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan</i>

			<i>dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.</i>
7	33	17	<i>Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah ra. Katanya: Sesungguhnya kaum Quraisy merasa bingung dengan masalah seorang wanita dari kabilah Makhzumiah yang telah mencuri. Mereka berkata: Siapakah yang akan memberitahu masalah ini kepada Raasulullah saw.? Dengan serentak mereka menjaawab: Kami rasa hanya Usamah saja yang berani memberitahunya, karena dia adalah kekasih Rasulullha saw. Maka Usamah pun pergi untuk member tahu kepada Rasulullah saw., lalu Rasulullah bersabda: Jadi maksud kamu semua ialah untuk memohon syafaat terhadap salah satu dari hukum Allah? Kemudian Beginda berdiri dan menjawab: Wahai manusia! Sesungguhnya yang menyebabkan binasa umat-umat sebelum dari kamu ialah, apabila mereka mendapati ada orang mulia yang mencuri, mereka membiarkannya. Akan tetapi apabila mereka dapati orang yang lemah di antara mereka yang mencuri, mereka akan menjatuhkan hukuman ke atasnya. Demi Allah, sekiranya Sayyidatina Fatimah binti Muhammad yang mencuri, niscaya aku akan memotong tangannya.</i>
			BAB IV
8	55	2	<i>Hilangnya pena atau tidak berlakunya hukum disebabkan oleh 3 perkara yakni: anak kecil hingga ia baligh, orang tidur hingga ia bangun dan orang gila hingga ia sembuh.</i>
9	61	4	<i>Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka (juga) meminta izin seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin.</i>
10	61	5	<i>Dan janganlah mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa.</i>
11	64	8	<i>Barang siapa mempunyai 3 orang anak perempuan, maka ia wajib menafkahi mereka hingga menikah atau meninggal, seakan hal itu menjadi penghalang dari api neraka.</i>

Lampiran : II

BIOGRAFI ULAMA'

Imam Abu Dawud

Imam Abu Dawud lahir pada tahun 202 H/817 M. Beliau adalah imam ahli hadis yang sangat teliti, tokoh terkemuka diantara ahli hadis dan seorang mujahid. Karya-karya beliau antara lain kitab *Barasil*, kitab *al-Qadar*, kitab *al-Sunnah*, kitab *al-Amal*, beliau wafat pada tanggal 6 syawal 275 H/889 M.

Imam Baihaqi

Imam Baihaqi lahir pada tahun 994 H/384 M, Beliau adalah seorang ulama ahli fiqh, ushul fiqh, hadist, dan salah seorang tokoh utama dalam mazhab Syafi'i. Karya-karya beliau di antara lain kitab *Al-Sunan al-Kubra*, kitab *Ma`arifa al-Sunan wa al-Athar*, kitab *Bayan Khata Man Akhta`a `Ala al-Shafi`i*, kitab *Al-Mabsut*, kitab *Al-I'tiqad `ala Madhhab al-Salaf Ahl al-Sunna wa al-Jama`a*, kitab *Dala'il al-Nubuwwa* dan kitab *Tarikh Hukama al-Islam*. Beliau wafat tanggal 10 Jumadilawal 1066 H/458 M

Wahbah az-Zuhaili

Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, adalah ulama' dari Syiria yang pakar dalam bidang fiqh, uşul fiqh dan tafsir. Lahir pada tahun 1932 di Daer Aţiyah, sebuah kota kecil yang berjarak sekitar 60 Km utara Damaskus, ibu kota Syiria. Pendidikan dasar dan menengah diselesaikan di Syiria, sementara pendidikan tinggi di Kairo. Terakhir lulus dari pendidikan doctor di Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar, tahun 1963. saat ini beliau aktif dengan berbagai kegiatan akademik di dalam dan luar Syiria. Sampai tahun 1993 ia telah menulis 34 buku dengan berbagai topic seputar fiqh, uşul fiqh dan tafsir. Di antaranya yang paling monumental adalah; *al-Fiqh al-Islāmī wa 'adillatuh* (8 jilid), *Uşul al-Fiq al-Islāmī* (2 jilid), *al-Zara'i fī as-Syar'iyyah*, *aşar al-Harb fī al-Fiqh al-Islāmī*, *Dirāsah Mudarana li bi al-Qawanin al-Wadiyyah*, *Nizam al-Islām*, *at-Tafsīr al-Munīr* (16 jilid), dan beberapa tulisan lain.

UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1997

TENTANG
PENGADILAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus;
- c. bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 10 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan penjelasan Pasal 8 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, pengkhususan pengadilan anak berada di lingkungan Peradilan Umum dan dibentuk dengan Undang-undang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, dan c, perlu membentuk Undang-undang tentang Pengadilan Anak;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327);

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGADILAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
2. Anak Nakal adalah :
 - a. anak yang melakukan tindak pidana; atau
 - b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.
3. Anak Didik Pemasarakatan, Balai Pemasarakatan, Tim Pengamat Pemasarakatan, dan Klien Pemasarakatan adalah Anak Didik Pemasarakatan, Balai Pemasarakatan, Tim Pengamat

Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

4. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di Rumah Tahanan Negara, Cabang Rumah Tahanan Negara atau di tempat tertentu.
5. Penyidik adalah penyidik anak.
6. Penuntut Umum adalah penuntut umum anak.
7. Hakim adalah hakim anak.
8. Hakim Banding adalah hakim banding anak.
9. Hakim Kasasi adalah hakim kasasi anak.
10. Orang tua asuh adalah orang yang secara nyata mengasuh anak, selaku orang tua terhadap anak.
11. Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan yang melakukan bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
12. Organisasi Sosial Kemasyarakatan adalah organisasi masyarakat yang mempunyai perhatian khusus kepada masalah Anak Nakal.
13. Penasihat Hukum adalah penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 2

Pengadilan Anak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum.

Pasal 3

Sidang Pengadilan Anak yang selanjutnya disebut Sidang Anak, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang ini.

Pasal 4

- (1) Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- (2) Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke Sidang Anak.

Pasal 5

- (1) Dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik.
- (2) Apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih dapat dibina oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, Penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya.
- (3) Apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, Penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 6

Hakim, Penuntut Umum, Penyidik, dan Penasihat Hukum, serta petugas lainnya dalam Sidang Anak tidak memakai toga atau pakaian dinas.

Pasal 7

- (1) Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa diajukan ke Sidang Anak, sedangkan orang dewasa diajukan ke sidang bagi orang dewasa.
- (2) Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diajukan ke Sidang Anak, sedangkan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diajukan ke Mahkamah Militer.

Pasal 8

- (1) Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang tertutup.
- (2) Dalam hal tertentu dan dipandang perlu pemeriksaan perkara anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dalam sidang terbuka.
- (3) Dalam sidang yang dilakukan secara tertutup hanya dapat dihadiri oleh anak yang bersangkutan beserta orang tua, wali, atau orang tua asuh, Penasihat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan.
- (4) Selain mereka yang disebut dalam ayat (3), orang-orang tertentu atas izin hakim atau majelis hakim dapat menghadiri persidangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (5) Pemberitaan mengenai perkara anak mulai sejak penyidikan sampai saat sebelum pengucapan putusan pengadilan menggunakan singkatan dari nama anak, orang tua, wali, atau orang tua asuhnya.
- (6) Putusan pengadilan dalam memeriksa perkara anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

BAB II HAKIM DAN WEWENANG SIDANG ANAK Bagian Pertama Hakim

Pasal 9

Hakim ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi.

Pasal 10

Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah :

- a. telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum; dan
- b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

Pasal 11

- (1) Hakim memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama sebagai hakim tunggal.
- (2) Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, Ketua Pengadilan Negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dilakukan dengan hakim majelis.
- (3) Hakim dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Panitera atau seorang Panitera Pengganti.

Bagian Kedua Hakim Banding

Pasal 12

Hakim Banding ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.

Pasal 13

Syarat-syarat yang berlaku untuk Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, berlaku pula untuk Hakim Banding.

Pasal 14

- (1) Hakim Banding memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat banding sebagai hakim tunggal.
- (2) Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, Ketua Pengadilan Tinggi dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dilakukan dengan hakim majelis.
- (3) Hakim Banding dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Panitera atau seorang Panitera Pengganti.

Pasal 15

Ketua Pengadilan Tinggi memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap jalannya peradilan di dalam daerah hukumnya agar Sidang Anak diselenggarakan sesuai dengan Undang-undang ini.

Bagian Ketiga
Hakim Kasasi

Pasal 16

Hakim Kasasi ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 17

Syarat-syarat yang berlaku untuk Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, berlaku pula untuk Hakim Kasasi.

Pasal 18

- (1) Hakim Kasasi memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat kasasi sebagai hakim tunggal.
- (2) Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, Ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dilakukan dengan hakim majelis.
- (3) Hakim Kasasi dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Panitera atau seorang Panitera Pengganti.

Pasal 19

Pengawasan tertinggi atas Sidang Anak dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Bagian Keempat
Peninjauan Kembali

Pasal 20

Terhadap putusan pengadilan mengenai perkara Anak Nakal yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimohonkan peninjauan kembali oleh anak dan atau orang tua, wali, orang tua asuh, atau Penasihat Hukumnya kepada Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Bagian Kelima
Wewenang Sidang Anak

Pasal 21

Sidang Anak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dalam hal perkara Anak Nakal.

BAB III
PIDANA DAN TINDAKAN

Pasal 22

Terhadap Anak Nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam Undang-undang ini.

Pasal 23

- (1) Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan.
- (2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah :
 - a. pidana penjara;
 - b. pidana kurungan;
 - c. pidana denda; atau
 - d. pidana pengawasan.
- (3) Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap Anak Nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 24

- (1) Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah :
 - a. mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
 - b. menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
 - c. menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh Hakim.

Pasal 25

- (1) Terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf b, Hakim menjatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 26

- (1) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- (2) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b.
- (4) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 27

Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.

Pasal 28

- (1) Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa.
- (2) Apabila pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja.
- (3) Wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari.

Pasal 29

- (1) Pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh Hakim, apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.
- (3) Syarat umum ialah bahwa Anak Nakal tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat.
- (4) Syarat khusus ialah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.
- (5) Masa pidana bersyarat bagi syarat khusus lebih pendek daripada masa pidana bersyarat bagi syarat umum.
- (6) Jangka waktu masa pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun.

- (7) Selama menjalani masa pidana bersyarat, Jaksa melakukan pengawasan, dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan bimbingan agar Anak Nakal menepati persyaratan yang telah ditentukan.
- (8) Anak Nakal yang menjalani pidana bersyarat dibimbing oleh Balai Pemasyarakatan dan berstatus sebagai Klien Pemasyarakatan.
- (9) Selama Anak Nakal berstatus sebagai Klien Pemasyarakatan dapat mengikuti pendidikan sekolah.

Pasal 30

- (1) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Apabila terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, dijatuhkan pidana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka anak tersebut ditempatkan di bawah pengawasan Jaksa dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 31

- (1) Anak Nakal yang oleh Hakim diputus untuk diserahkan kepada negara, ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak sebagai Anak Negara.
- (2) Demi kepentingan anak, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak dapat mengajukan izin kepada Menteri Kehakiman agar Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditempatkan di lembaga pendidikan anak yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau swasta.

Pasal 32

Apabila Hakim memutuskan bahwa Anak Nakal wajib mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, Hakim dalam keputusannya sekaligus menentukan lembaga tempat pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja tersebut dilaksanakan.

BAB IV PETUGAS KEMASYARAKATAN

Pasal 33

Petugas kemasyarakatan terdiri dari :

- a. Pembimbing Kemasyarakatan dari Departemen Kehakiman;
- b. Pekerja Sosial dari Departemen Sosial; dan
- c. Pekerja Sosial Sukarela dari Organisasi Sosial Kemasyarakatan.

Pasal 34

- (1) Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a bertugas :
 - a. membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam perkara Anak Nakal, baik di dalam maupun di luar Sidang Anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan;
 - b. membimbing, membantu, dan mengawasi Anak Nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja, atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan.
- (2) Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, bertugas membimbing, membantu, dan mengawasi Anak Nakal yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada Departemen Sosial untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pekerja Sosial mengadakan koordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 35

Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) dapat dibantu oleh Pekerja Sosial Sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c.

Pasal 36

Ketentuan mengenai tugas, kewajiban, dan syarat-syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Kehakiman.

Pasal 37

Ketentuan mengenai tugas, kewajiban, dan syarat-syarat bagi Pekerja Sosial diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Sosial.

Pasal 38

Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial harus mempunyai keahlian khusus sesuai dengan tugas dan kewajibannya atau mempunyai keterampilan teknis dan jiwa pengabdian di bidang usaha kesejahteraan sosial.

Pasal 39

- (1) Pekerja Sosial Sukarela harus mempunyai keahlian atau keterampilan khusus dan minat untuk membina, membimbing, dan membantu anak demi kelangsungan hidup, perkembangan fisik, mental, sosial, dan perlindungan terhadap anak.
- (2) Pekerja Sosial Sukarela memberikan laporan kepada Pembimbing Kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan.

BAB V ACARA PENGADILAN ANAK Bagian Pertama Umum

Pasal 40

Hukum Acara yang berlaku diterapkan pula dalam acara pengadilan anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Bagian Kedua Perkara Anak Nakal Paragraf 1 Penyidikan

Pasal 41

- (1) Penyidikan terhadap Anak Nakal, dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
- (2) Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa;
 - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.
- (3) Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, tugas penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibebankan kepada :
 - a. penyidik yang melakukan tugas penyidikan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa; atau
 - b. penyidik lain yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Pasal 42

- (1) Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan.

- (2) Dalam melakukan penyidikan terhadap Anak Nakal, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya.
- (3) Proses penyidikan terhadap perkara Anak Nakal wajib dirahasiakan.

Paragraf 2
Penangkapan dan Penahanan

Pasal 43

- (1) Penangkapan Anak Nakal dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan guna kepentingan pemeriksaan untuk paling lama 1 (satu) hari.

Pasal 44

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, berwenang melakukan penahanan terhadap anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
- (2) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya berlaku untuk paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum yang berwenang, untuk paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (4) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sudah harus menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada Penuntut Umum.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilampaui dan berkas perkara belum diserahkan, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
- (6) Penahanan terhadap anak dilaksanakan di tempat khusus untuk anak di lingkungan Rumah Tahanan Negara, Cabang Rumah Tahanan Negara, atau di tempat tertentu.

Pasal 45

- (1) Penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh memper-timbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat.
- (2) Alasan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.
- (3) Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa.
- (4) Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi.

Pasal 46

- (1) Untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
- (2) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk paling lama 15 (lima belas) hari.
- (4) Dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari, Penuntut Umum harus melimpahkan berkas perkara anak kepada pengadilan negeri.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilampaui dan berkas perkara belum dilimpahkan ke pengadilan negeri, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Pasal 47

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan, Hakim di sidang pengadilan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan anak yang sedang diperiksa.
- (2) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk paling lama 15 (lima belas) hari.

- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilampaui dan Hakim belum memberikan putusannya, maka anak yang bersangkutan harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Pasal 48

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan, Hakim Banding di sidang pengadilan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan anak yang sedang diperiksa.
- (2) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk paling lama 15 (lima belas) hari.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilampaui dan Hakim Banding belum memberikan putusannya, maka anak yang bersangkutan harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Pasal 49

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan, Hakim Kasasi berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan anak yang sedang diperiksa.
- (2) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk paling lama 25 (dua puluh lima) hari.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilampaui dan Hakim Kasasi belum memberikan putusannya, maka anak yang bersangkutan harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Pasal 50

- (1) Dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49, guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasarkan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (2) Perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk paling lama 15 (lima belas) hari, dan dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi untuk paling lama 15 (lima belas) hari.
- (3) Perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan oleh :
 - a. Ketua Pengadilan Negeri dalam tingkat penyidikan dan penuntutan;
 - b. Ketua Pengadilan Tinggi dalam tingkat pemeriksaan di pengadilan negeri;
 - c. Ketua Mahkamah Agung dalam tingkat pemeriksaan banding dan kasasi.
- (4) Penggunaan kewenangan perpanjangan penahanan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan secara bertahap dan dengan penuh tanggung jawab.
- (5) Setelah waktu 30 (tiga puluh) hari, walaupun perkara tersebut belum selesai diperiksa atau belum diputus, tersangka atau terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
- (6) Terhadap perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tersangka atau terdakwa dapat mengajukan keberatan kepada :
 - a. Ketua Pengadilan Tinggi dalam tingkat penyidikan dan penuntutan;
 - b. Ketua Mahkamah Agung dalam tingkat pemeriksaan pengadilan negeri dan pemeriksaan banding.

Pasal 51

- (1) Setiap Anak Nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang ini.

- (2) Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada tersangka dan orang tua, wali, atau orang tua asuh, mengenai hak memperoleh bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Setiap Anak Nakal yang ditangkap atau ditahan berhak berhubungan langsung dengan Penasihat Hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 52

Dalam memberikan bantuan hukum kepada anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Penasihat Hukum berkewajiban memperhatikan kepentingan anak dan kepentingan umum serta berusaha agar suasana kekeluargaan tetap terpelihara dan peradilan berjalan lancar.

Paragraf 3

Penuntutan

Pasal 53

- (1) Penuntutan terhadap Anak Nakal dilakukan oleh Penuntut Umum, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.
- (2) Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. telah berpengalaman sebagai penuntut umum tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa;
 - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.
- (3) Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, tugas penuntutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibebankan kepada Penuntut Umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pasal 54

Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka ia wajib dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Paragraf 4

Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Pasal 55

Dalam perkara Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, Penuntut Umum, Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua, wali, atau orang tua asuh dan saksi, wajib hadir dalam Sidang Anak.

Pasal 56

- (1) Sebelum sidang dibuka, Hakim memerintahkan agar Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berisi :
 - a. data individu anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial anak; dan
 - b. kesimpulan atau pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 57

- (1) Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, terdakwa dipanggil masuk beserta orang tua, wali, atau orang tua asuh, Penasihat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan.
- (2) Selama dalam persidangan, terdakwa didampingi orang tua, wali, atau orang tua asuh, Penasihat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 58

- (1) Pada waktu memeriksa saksi, Hakim dapat memerintahkan agar terdakwa dibawa keluar ruang sidang.

- (2) Pada waktu pemeriksaan saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), orang tua, wali, atau orang tua asuh, Penasihat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir.

Pasal 59

- (1) Sebelum mengucapkan putusannya, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi anak.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan.
- (3) Putusan pengadilan wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

BAB VI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK

Pasal 60

- (1) Anak Didik Pemasyarakatan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak yang harus terpisah dari orang dewasa.
- (2) Anak yang ditempatkan di lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta hak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 61

- (1) Anak Pidana yang belum selesai menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Anak dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan.
- (2) Anak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan secara terpisah dari yang telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.

Pasal 62

- (1) Anak Pidana yang telah menjalani pidana penjara $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari pidana yang dijatuhkan yang sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan dan berkelakuan baik, dapat diberikan pembebasan bersyarat.
- (2) Anak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di bawah pengawasan Jaksa dan Pembimbing Kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan.
- (3) Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan masa percobaan yang lamanya sama dengan sisa pidana yang harus dijalankannya.
- (4) Dalam pembebasan bersyarat ditentukan syarat umum dan syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4).
- (5) Pengamatan terhadap pelaksanaan bimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan.

Pasal 63

Apabila Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak berpendapat bahwa Anak Negara setelah menjalani masa pendidikannya dalam lembaga paling sedikit 1 (satu) tahun dan berkelakuan baik sehingga tidak memerlukan pembinaan lagi, Kepala Lembaga Pemasyarakatan dapat mengajukan permohonan izin kepada Menteri Kehakiman agar anak tersebut dapat dikeluarkan dari lembaga dengan atau tanpa syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 64

Pelaksanaan ketentuan Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Perkara Anak Nakal yang pada saat berlakunya Undang-undang ini :

- a. sudah diperiksa tetapi belum diputus, penyelesaian selanjutnya dilaksanakan berdasarkan hukum acara yang berlaku sebelum berlakunya Undang-undang ini;
- b. sudah dilimpahkan ke pengadilan negeri tetapi belum diperiksa, penyelesaian selanjutnya dilaksanakan berdasarkan hukum acara Pengadilan Anak yang diatur dalam Undang-undang ini.

Pasal 66

Putusan hakim mengenai perkara Anak Nakal yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap, atau yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tetapi belum dilaksanakan pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, penyelesaian selanjutnya dilaksanakan berdasarkan Undang-undang ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 68

Undang-undang ini mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd
MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1997
TENTANG
PENGADILAN ANAK

UMUM

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan. Dalam berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan tersebut, dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, tanpa mengenal status sosial dan ekonomi. Di samping itu, terdapat pula anak, yang karena satu dan lain hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik, mental, maupun sosial. Karena keadaan diri yang tidak memadai tersebut, maka baik sengaja maupun tidak sengaja sering juga anak melakukan tindakan atau berperilaku yang dapat merugikan dirinya dan atau masyarakat.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku Anak Nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu, dalam menghadapi masalah Anak Nakal, orang tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan, dan pengembangan perilaku anak tersebut.

Hubungan antara orang tua dengan anaknya merupakan suatu hubungan yang hakiki, baik hubungan psikologis maupun mental spiritualnya. Mengingat ciri dan sifat anak yang khas tersebut, maka dalam menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap Anak Nakal diusahakan agar anak dimaksud jangan dipisahkan dari orang tuanya. Apabila karena hubungan antara orang tua dan anak kurang baik, atau karena sifat perbuatannya sangat merugikan masyarakat sehingga perlu memisahkan anak dari orang tuanya, hendaklah tetap dipertimbangkan bahwa pemisahan tersebut semata-mata demi pertumbuhan dan perkembangan anak secara sehat dan wajar.

Di samping pertimbangan tersebut di atas, demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu ditentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidananya. Dalam hubungan ini pengaturan pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang lama pelaksanaan penahanannya ditentukan sesuai dengan kepentingan anak dan pembedaan ancaman pidana bagi anak yang ditentukan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang penjatuhan pidananya ditentukan 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak.

Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam Undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang.

Selain itu, perbedaan tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Khusus mengenai sanksi terhadap anak dalam Undang-undang ini ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) tahun hanya dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial, atau diserahkan kepada Negara, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur di atas 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana. Perbedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, maka perkara Anak Nakal, wajib disidangkan pada Pengadilan Anak yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Dengan demikian, proses peradilan perkara Anak Nakal dari sejak ditangkap, ditahan, diadili, dan pembinaan selanjutnya, wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak.

Dalam penyelesaian perkara Anak Nakal, Hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang dihimpun oleh Pembimbing Kemasyarakatan mengenai data pribadi maupun keluarga dari anak yang bersangkutan. Dengan adanya hasil laporan tersebut, diharapkan Hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak yang bersangkutan.

Putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan, oleh sebab itu Hakim harus yakin benar, bahwa putusan yang diambil akan dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara.

Untuk lebih memantapkan upaya pembinaan dan pemberian bimbingan bagi Anak Nakal yang telah diputus oleh Hakim, maka anak tersebut ditampung di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Berbagai pertimbangan tersebut di atas serta dalam rangka mewujudkan peradilan yang memperhatikan perlindungan dan kepentingan anak, maka perlu diatur ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan yang khusus bagi anak dalam lingkungan Peradilan Umum.

Dengan demikian, Pengadilan Anak diharapkan memberikan arah yang tepat dalam pembinaan dan perlindungan terhadap anak.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Sesuai dengan asas praduga tak bersalah, maka seorang Anak Nakal yang sedang dalam proses peradilan tetap dianggap sebagai tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Batas umur 8 (delapan) tahun bagi Anak Nakal untuk dapat diajukan ke Sidang Anak didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis, bahwa anak yang belum mencapai umur 8 (delapan) tahun dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap anak yang melakukan tindak pidana sebelum mencapai umur 8 (delapan) tahun tetap diterapkan asas praduga tak bersalah.

Penyidikan terhadap anak dilakukan untuk apakah anak melakukan tindak pidana seorang diri atau ada unsur pengikutsertaan (deelneming) dengan anak yang berumur di atas 8 (delapan) tahun atau dengan orang dewasa.

Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 6

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk menciptakan suasana kekeluargaan pada Sidang Anak.

Pasal 7

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Undang-undang ini memberikan perlakuan khusus terhadap anak, dalam arti harus ada pemisahan perlakuan terhadap anak dan perlakuan terhadap orang dewasa, atau terhadap Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam perkara koneksitas.

Yang dimaksud dengan "Mahkamah Militer" adalah pengadilan di lingkungan Peradilan Militer.

Pasal 8

Ayat (1)

Pemeriksaan perkara anak dilakukan dalam sidang tertutup untuk melindungi kepentingan anak.

Ayat (2)

Pada prinsipnya pemeriksaan perkara anak harus dilakukan secara tertutup. Walaupun demikian dalam hal tertentu dan dipandang perlu, Hakim dapat menetapkan pemeriksaan perkara dilakukan secara terbuka, tanpa mengurangi hak anak. Hal tertentu dan dipandang perlu tersebut antara lain karena sifat dan keadaan perkara harus dilakukan secara terbuka. Suatu sifat perkara akan diperiksa secara terbuka misalnya perkara pelanggaran lalu lintas, sedangkan dilihat dari keadaan perkara misalnya pemeriksaan perkara di tempat kejadian perkara.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "orang-orang tertentu" antara lain psikolog, tenaga pendidik, ahli agama, tenaga peneliti, dan mahasiswa yang mengadakan riset.

Ayat (5)

Tanpa mengurangi hak yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan atau kode etik penyiaran berita, pemberitaan mengenai hal yang terkait dengan perkara anak perlu dibatasi. Oleh karena itu, sejak penyidikan sampai sebelum putusan pengadilan dijatuhkan, nama pihak-pihak yang terkait dengan perkara anak digunakan singkatan.

Ayat (6)

Meskipun pemeriksaan perkara Anak Nakal dilakukan dalam sidang tertutup, namun putusan Hakim sesuai dengan ketentuan yang berlaku wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak" adalah memahami :

- 1) pembinaan anak yang meliputi pola asuh keluarga, pola pembinaan sopan santun, disiplin anak, serta melaksanakan pendekatan secara efektif, afektif, dan simpatik;
- 2) pertumbuhan dan perkembangan anak; dan
- 3) berbagai tata nilai yang hidup di masyarakat yang mempengaruhi kehidupan anak.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "hal tertentu" adalah apabila ancaman pidana atas tindak pidana yang dilakukan anak yang bersangkutan lebih dari 5 (lima) tahun dan sulit pembuktiannya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 11 ayat (2).

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Yang dimaksud dengan "bimbingan" adalah pengarahan dan petunjuk, tanpa mengurangi kebebasan Hakim, dari Ketua Pengadilan Tinggi kepada Hakim di daerah hukumnya, apabila Hakim tidak melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam Undang-undang ini.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 11 ayat (2).

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pembayaran ganti rugi yang dijatuhkan sebagai pidana tambahan merupakan tanggung jawab dari orang tua atau orang lain yang menjalankan kekuasaan orang tua.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Meskipun anak dikembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh, anak tersebut tetap di bawah pengawasan dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan, antara lain mengikuti kegiatan kepramukaan dan lain- lain.

Huruf b

Apabila Hakim berpendapat bahwa orang tua, wali, atau orang tua asuh tidak dapat memberikan pendidikan dan pembinaan yang lebih baik, maka Hakim dapat menetapkan anak tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Latihan kerja dimaksudkan untuk memberikan bekal keterampilan kepada anak, misalnya dengan memberikan keterampilan mengenai pertukangan, pertanian, perbengkelan, tata rias, dan sebagainya sehingga setelah selesai menjalani tindakan dapat hidup mandiri.

Huruf c

Pada prinsipnya pendidikan, pembinaan dan latihan kerja diselenggarakan oleh Pemerintah di Lembaga Pemasyarakatan Anak atau Departemen Sosial, tetapi dalam hal kepentingan anak menghendaki, Hakim dapat menetapkan anak yang bersangkutan

diserahkan kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan, seperti pesantren, panti sosial, dan lembaga sosial lainnya dengan memperhatikan agama anak yang bersangkutan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "teguran" adalah peringatan dari Hakim baik secara langsung terhadap anak yang dijatuhi tindakan maupun secara tidak langsung melalui orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatan yang mengakibatkan ia dijatuhi tindakan.

Yang dimaksud dengan "syarat tambahan" misalnya kewajiban untuk melapor secara periodik kepada Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 25

Dalam menentukan pidana atau tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak, Hakim memperhatikan berat ringannya tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan. Di samping itu Hakim juga wajib memperhatikan keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua, wali, atau orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga dan keadaan lingkungannya. Demikian pula, Hakim wajib memperhatikan laporan Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa" adalah maksimum ancaman pidana penjara terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan yang ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Undang-undang lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 27

Yang dimaksud dengan "maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa" adalah maksimum ancaman pidana kurungan terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan yang ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Undang-undang lainnya.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa" adalah maksimum ancaman pidana denda terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan yang ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Undang-undang lainnya.

Ayat (2)

Wajib latihan kerja dimaksudkan sebagai pengganti pidana denda yang sekaligus untuk mendidik anak yang bersangkutan agar memiliki keterampilan yang bermanfaat bagi dirinya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "syarat khusus" antara lain tidak boleh mengemudikan kendaraan bermotor, atau diwajibkan mengikuti kegiatan yang diprogramkan Balai Pemasarakatan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Yang dimaksud dengan "pendidikan sekolah" adalah pendidikan yang dilaksanakan di sekolah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pasal 30

Yang dimaksud dengan "pidana pengawasan" adalah pidana yang khusus dikenakan untuk anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh Jaksa terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut, dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Demi kepentingan anak, Kepala Lembaga Pemasarakatan diberikan kewenangan untuk memindahkan Anak Negara dari Lembaga Pemasarakatan Anak ke lembaga pendidikan anak yang diselenggarakan Pemerintah atau swasta dengan memperhatikan agama anak yang bersangkutan. Pemberian kewenangan ini didasarkan pada pertimbangan karena Kepala Lembaga Pemasarakatan Anak mengetahui dengan baik mengenai perkembangan anak selama mengalami pembinaan di dalam Lembaga Pemasarakatan Anak, serta pembinaan Anak Negara selanjutnya. Namun kewenangan untuk memindahkan Anak Negara ini harus mendapat izin terlebih dahulu dari Menteri Kehakiman.

Yang dimaksud dengan "lembaga pendidikan anak" adalah setiap lembaga yang menyelenggarakan kegiatan dalam rangka memberikan pendidikan kepada anak, baik jasmani, rohani, maupun sosial anak.

Pasal 32

Keharusan mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja, khusus dikenakan kepada Anak Nakal yang tidak atau kurang mengenal disiplin dan ketertiban dalam kehidupan sehari-hari.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Lihat penjelasan Pasal 10 huruf b.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "hal tertentu" adalah dalam hal belum terdapat penyidik anak yang persyaratan pengangkatannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang ini.

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan agar penyidikan tetap dapat dilaksanakan, walaupun di daerah tersebut belum ada penunjukan penyidik anak, sedangkan penyidik lain dalam huruf b adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang yang berlaku.

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "dalam suasana kekeluargaan" antara lain pada waktu memeriksa tersangka, Penyidik tidak memakai pakaian dinas dan melakukan pendekatan secara efektif, afektif, dan simpatik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "1 (satu) hari" adalah satu kali 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "tempat khusus" adalah tempat penahanan yang secara khusus diperuntukkan bagi anak, yang terpisah dari tahanan orang dewasa. Apabila di dalam suatu daerah belum terdapat Rumah Tahanan Negara atau Cabang Rumah Tahanan Negara, atau apabila di kedua tempat tahanan di atas sudah penuh, maka penahanan terhadap anak dapat dilaksanakan di tempat tertentu lainnya dengan tetap memperhatikan kepentingan pemeriksaan perkara dan kepentingan anak.

Pasal 45

Ayat (1)

Pada dasarnya penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan, namun penahanan terhadap anak harus pula memperhatikan kepentingan anak yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental, maupun sosial anak dan kepentingan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Kebutuhan rohani anak termasuk kebutuhan intelektual anak.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kepentingan pemeriksaan" adalah kepentingan pemeriksaan dalam rangka penuntutan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Ketentuan ini tidak mengurangi hak orang tua, wali, orang tua asuh, atau petugas kemasyarakatan untuk berhubungan langsung dengan anak yang ditangkap atau ditahan.

Pasal 52

Dalam melaksanakan kewajiban ini, Penasihat Hukum memperhatikan pula pendapat petugas kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Lihat penjelasan Pasal 10 huruf b.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "hal tertentu" adalah dalam hal belum terdapat penuntut umum anak yang persyaratan pengangkatannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang ini. Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan agar penuntutan tetap dapat dilaksanakan, walaupun di daerah tersebut belum ada penunjukan penuntut umum anak.

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Meskipun pada prinsipnya tindak pidana merupakan tanggung jawab terdakwa sendiri, tetapi karena dalam hal ini terdakwa adalah anak, maka tidak dapat dipisahkan dengan kehadiran orang tua, wali, atau orang tua asuh.

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "sebelum sidang dibuka" adalah sebelum sidang secara resmi dibuka. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi cukup waktu bagi Hakim untuk mempelajari laporan penelitian kemasyarakatan,

karena itu laporan tersebut tidak diberikan pada saat menjelang sidang melainkan beberapa waktu sebelumnya.

Hakim wajib meminta penjelasan kepada Pembimbing Kemasyarakatan atas hal tertentu yang berhubungan dengan perkara anak untuk mendapatkan data yang lebih lengkap.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Terdakwa dibawa ke luar sidang dimaksudkan untuk menghindari adanya hal yang mempengaruhi jiwa anak.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "wajib" dalam ayat ini adalah apabila ketentuan ini tidak dipenuhi, mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Apabila di dalam suatu daerah belum terdapat Lembaga Pemasyarakatan Anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, maka Anak Didik Pemasyarakatan dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa.

Ayat (2)

Hak yang diperoleh Anak Didik Pemasyarakatan selama ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam pemberian hak tersebut tetap perlu diperhatikan pembinaan bagi anak yang bersangkutan, antara lain mengenai pertumbuhan dan perkembangan baik fisik, mental, maupun sosial anak.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penempatan Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan dengan menyediakan blok tertentu bagi mereka yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun.

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Untuk mengeluarkan anak dari Lembaga Pemasyarakatan Anak diperlukan izin dari Menteri Kehakiman, agar mengenai masalah tersebut dapat dilaksanakan dengan tertib.

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Kutipan : MEDIA ELEKTRONIK SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 1997



Lampiran IV

CURICULUM VITAE

Nama : Syaiful Haq
NIM : 03360232
TTL : Probolinggo, 01 Oktober 1984
Nama Ayah : Nur Mahrus
Nama Ibu : Asti
Alamat : Dusu Krajan Rt.001 Rw.001 Desa Alassumur Lor Kec. Besuk
kab. Probolinggo Profensi Jawa Timur

Pendidikan : - MI Hidmatul Hikam (1991-1996)
- MTs Darul Lughah Wal Karomah (1996-1999)
- MAN Darul Lughah Wal Karomah (1999-2002)
- UIN : Sunan Kalijaga Yogyakarta (Angkatan 2003)

Organisasi : - PMII, Al-Mizan, Advokasia

Motto Hidup : Tak ada seorangpun yang lebih baik daripada prinsip hidup yang diyakininya.
Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan, jangan pula lihat masa depan dengan ketakutan, tapi lihatlah sekitarmu dengan penuh kesadaran.